PEMBERIAN CASHBACK DALAM APLIKASI DOMPET DIGITAL OVO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperolah Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

IAIN PALOPO

Oleh

UMMU AKALSUM JAMIN
NIM 1703030064

IAIN PALOPO

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021

PEMBERIAN CASHBACK DALAM APLIKASI DOMPET DIGITAL OVO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperolah Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh

UMMU AKALSUM JAMIN
NIM 1703030064

Pembimbing:

1. **Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.**
2. **Nirwana Halide, S.HI., M.H**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	Ummu Akalsum Jamin
NIM	:	17 0303 0064
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 08 Oktober 2021
Penulis,

Ummu Akalsum Jamin
NIM. 17 0303 0064

IAIN PALOPO

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pemberian Cashback dalam Aplikasi Dompet Digital OVO Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* yang ditulis oleh Ummu Akalsum Jamin NIM *17 0303 0064*, Mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunahqasahkan pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 M bertepatan dengan 27 Shafar 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 12 Oktober 2021 M
27 Shafar 1443 H

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Muammar Arafat Yusmad, S,H, M.H.	Penguji I	(.....)
4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag	Penguji II	(.....)
5. Dr. H, Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.	Pembimbing I	(.....)
6. Nirwana Halide, S.HI.,M.H	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syariah

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 1 200901 1 049

IAIN PALOPO

PRAKATA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ. وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ. اَمَّابَعْدُ

Puji syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pemberian Cashback dalam Aplikasi Dompet Digital OVO Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan Ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun dalam penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

IAIN PALOPO

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditunjukan kepada kedua orang tua Ayah **Budi Jamin, S.Kom.I., M.H** dan Ibu **Rosmala S, An,** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta kepada seluruh keluarga yang tak pernah lelah memberikan

dukungan dan doa kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Serta penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dr. Mustaming S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah, beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Muh. Darwis., S.Ag., M.Ag. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI dan Nirwana Halide, S.HI., M.H.I. pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.HI., M.H. dan H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. H. Madehang, S.Pd., M.Pd. Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu,

IAIN PALOPO

khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi penulis.

8. Yudi Team Leader Hpermart Palopo beserta staf yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian ini.
9. Narasumber pengguna dompet digital OVO di Hypermart Palopo yang telah berkerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo khususnya kelas B angkatan 2017, dan teman pengurus HMPS-HES, yang telah memberikan bantuan dan semangat serta saran dalam penyusunan skripsi.
11. Kepada para sahabat seperjuangan yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberikan motivasi, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. *Aamiin Alalhumma Aamiin.*

Palopo, 11 Oktober 2021
Penulis,

Ummu Akalsum Jamin
NIM. 17 0303 0064

IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambang	tidak dilambangkan
ب	Ba		Be
ت	Ta		Te
ث	ṡa		es (dengan titik di atas)
ج	Jim		Je
ح	ḥa		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha		ka dan ha
د	Dal		De
ذ	Żal		zet (dengan titik di atas)
ر	Ra		Er
ز	Zai		Zet
س	Sin		Es
ش	Syin		es dan ye
ص	ṣad		es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad		de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa		te (dengan titik di bawah)
ظ	ża		zet (dengan titik di bawah)
ع	’ ain		apostrof terbalik
غ	Gain		Ge
ف	Fa		Ef
ق	Qaf		Qi
ك	Kaf		Ka

IAIN PALOPO

ل	Lam		Ei
م	Mim		Em
ن	Nun		En
و	Wau		We
ه	Ha		Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ى	Ya		Ye

Hamzah (ء (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau .,./di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	A	a
	Kasrah	I	i
	Dammah	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaha rakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

IAIN PALOPO

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
ـَيْ	*Fatḥah dan yā'*	Ai	a dani
ـَوْ	*Fatḥah* dan *wau*	Au	a danu

Contoh:

كَيْفَ : kaifa
هَوْلَ : haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat danHuruf	Nama	Huruf danTanda	Nama
ـَا ... | ـَى...	*fatḥah* dan *alif* atau *yā'*	*Ā*	Adan garis diatas
ـِي	*Kasrah* dan *yā"*	Ī	Idan garis diatas
ـُو	*ḍammah* dan *wau*	ū	Udan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta
رَمَى : ramā
قِيْلَ : qīla
يَمُوْتُ : yamūtu

4. *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah*ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

IAIN PALOPO

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةالأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭf ā'l*
اَلْمَدِيْنَةالْفَاضِلَة : *al-maḍīnah al-fa ā'ḍilah*
اَلْحِكْمَة : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
اَلْحَقّ : *al-haqq*
نُعِّمَ : *nu'ima*
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ىِّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : '*Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
عَرَبِىٌّ : '*Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. *Kata* Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah

IAIN PALOPO

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلشَمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
اَلزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)
اَلْفَلْسَفَة : *al-falsafah*
اَلْبِلاَدُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta'murūna*
اَلنَّوْعُ : *al-nau’*
شَيْءٌ : *syai’un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

IAIN PALOPO

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contah :

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُاللهِ*dīnullāh* بِاللهِ*billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرَحْمَةِاللهِ*hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

IAIN PALOPO

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)
NaṣrḤāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, NaṣrḤāmid (bukan: Zaīd, NaṣrḤamīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= *subḥānahū wa ta' ālā*
saw.	= *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
as	= *'alaihi al-salām*
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS …/…: 8	= QS al-Maidah/5: 8 atau QS Ād 'Dzāriyāt /51: 56
HR	= Hadis Riwayat

IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
PRAKATA ..... **v**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
DAFTAR AYAT ..... **xviii**
DAFTAR HADIS ..... **xix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xx**
DAFTAR BAGAN ..... **xxi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxii**
ABSTRAK ..... **xxiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8

BAB II KAJIAN TEORI **9**
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 9
B. Deskripsi Teori 11
1. Cashback 11
2. Dompet Digital 17
3. OVO 21
4. Hukum Ekonomi Syariah 24
5. Fikih Muamalah 31
C. Kerangka Fikir 36

IAIN PALOPO

BAB III METODE PENELITIAN 37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 37
B. Lokasi Penelitian 38
C. Defenisi Istilah 38
D. Sumber Data 39
E. Teknik Pengumpulan Data 40
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 41
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA 43
A. Deskripsi Data 43
B. Mekanisme Pemberian Cahsback Kepada Pengguna dalam Aplikasi Dompet Digital OVO di Hypermart Kota Palopo 48
C. Respon Pemberian Casack Bagi Pengguna dalam Aplikasi Dompet Digital OVO di Hypermart Kota Palopo 57
D. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Pemberian Cashback Kepada Pengguna dalam Aplikasi Dompet Digital OVO 60
BAB V PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73
DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al- al-Baqarah/2:275 2
Kutipan Ayat 2 QS al- Dhariyat/51:56..... 24
Kutipan Ayat 3 QS al- al-Qasas/28:77..... 25
Kutipan Ayat 4 QS al- An'am/6:165 26
Kutipan Ayat 5 QS al- Mai'dah/5:8..... 27
Kutipan Ayat 6 QS An-Nisa/4:29..... 30
Kutipan Ayat 7 QS An-Nisa/4:58..... 31
Kutipan Ayat 8 QS Al-Baqarah/2:282..... 32

IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Riwayat Abu Daud Ibn tentang jual beli 32
Hadis 2 Riwayat Bukhari tentang jual beli..... 32
Hadis 3 Riwayat Bukhari tentang menerima hadiah atau upah..... 62

IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo OVO..... 48
Gambar 3.2 Grafik Perkembangan OVO 49

IAIN PALOPO

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Fikir 36
Bagan 1.2 Struktur Organisasi Hypermart 45

IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 6 Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 7 Surat Izin Penelitian dari PTSP Kota Palopo

Lampiran 8 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 9 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 10 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 11 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi

Lampiran 12 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 13 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 14 Berita Acara Ujian Munaqasah

Lampiran 15 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 16 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 17 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 18 Riwayat Hidup

Lampiran 19 Foto Wawancara dengan Narasumber

IAIN PALOPO

ABSTRAK

Ummu Akalsum Jamin, 2021. *"Pemberian Cashback dalam Aplikasi Dompet Digital OVO Perspektif Hukum Ekonomi Syarih".* Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Firman dan Nirwana Halide.

Skripsi ini membahas tentang Pemberian *Cashback* dalam Aplikasi Dompet Digital OVO Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemberian *cashback* kepada pengguna dalam aplikasi dompet digital OVO, untuk mengetahui respon pemberian *cashback* bagi pengguna dalam aplikasi dompet digital OVO dan untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah tentang pemberian *cashback* kepada pengguna dompet digital ovo di hypermart kota palopo.

Metode penilitan yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memfokuskan pada pemberian *cashback* dalam aplikasi dompet digital OVO. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data penelitian ini diolah melalui editing, organizing, dan analizing. Kemudian data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna dompet digital OVO akan mendapatkan *cashback* apabila terdapat transaksi minimal nominal yang telah ditentukan selanjutnya OVO points akan diberikan setelah transaksi berhasil, asal tidak melebihi OVO points dan sesuai dengan ketentuan program atau promosi yang berlaku. Respon pengguna dompet digital OVO banyak yang memandang positif karna dengan adanya dompet digital OVO dapat memudahkan segala transaksi yang saat ini berbasis online. Tetapi ada beberapa konsumen yang kurang nyaman dengan penawaran yang diberikan karena terkadang hanya terbatas pada transaksi tertentu saja dan poin cashbcak yang diberikan penerbit hanya bisa bertahan beberapa bulan di platrom jika konsumen tidak menggunakannya maka poin akan hangus. Dalam Hukum Ekonomi Syariah penggunaan dompet digital OVO dibolehkan karena menggunakan akad *ju'alah* yaitu akad yang memberikan pekerjaan yang diketahui dengan imbalan bonus atau hadiah yang diberikan kepada pengguna OVO apabila telah melakukan transaksi di Hypermart Palopo dan pemberian imbalan berupa hadiah bukan merupakan persyarat awal, hanya suatu kerelaan dari pihak peminjam pada saat mengembalikan utang, sehingga hukumnya diperbolehkan. Dan rukun-rukun *ju'alah* yang telah dipenuhi oleh para pihak dapat dianalisis berdasarkan rukun-rukun yang telah ditentukan oleh fukaha sehingga pemberian *cashback* kepada pengguna dompet digital OVO dibolehkan.

Kata Kunci: Pemberian *Cashback*, Dompet Digital OVO

ABSTARCT

Ummu Akalsum Jamin, 2021. *"Giving Cashback in the OVO Digital Wallet Application from the Perspective of Sharia Economic Law".* Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute.. Supervised by Muhammad Firman dan Nirwana Halide.

This thesis discusses Cashback Provision in the OVO Digital Wallet Application from the Perspective of Sharia Economic Law. This study aims to determine the mechanism for giving cashback to users in the OVO digital wallet application, to find out the response to giving cashback to users in the OVO digital wallet application and to find out the Sharia Economic Law Perspective on Giving Cashback to OVO Digital Wallet Users at Hypermart Palopo City.

The research method used in this study is a qualitative research that focuses on providing cashback in the OVO digital wallet application. Data obtained through observation, interviews and documentation. Furthermore, this research data is processed through editing, organizing, and analizing. Then the research data were analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study indicate that OVO digital wallet users will get cashback if there is a predetermined minimum nominal transaction, then OVO points will be given after the transaction is successful, as long as it does not exceed OVO points and in accordance with the provisions of the applicable program or promotion. The response of many OVO digital wallet users is positive because the OVO digital wallet can facilitate all transactions that are currently based online. But there are some consumers who are not comfortable with the offers given because sometimes they are limited to certain transactions and the cashbcak points given by the publisher can only last a few months on the platform if consumers don't use them, the points will be forfeited. In Sharia Economic Law the use of an OVO digital wallet is allowed because it uses a ju'alah contract, which is a contract that provides known work in exchange for bonuses or gifts given to OVO users if they have made transactions at Hypermart Palopo and the reward in the form of gifts is not an initial requirement, only a willingness on the part of the borrower at the time of repaying the debt, so that the law is allowed. And the pillars of ju'alah that have been fulfilled by the parties can be analyzed based on the pillars that have been determined by the fukaha so that giving cashback to OVO digital wallet users is allowed.

Keywords: *Cashback, OVO Digital Wallet*

IAIN PALOPO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3). Dalam sistem hukum di Indonesia saat ini, segala aspek kehidupan dan sosial telah diatur dalam berbagai macam regulasi. Semua aspek tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan kehidupan, tetapi juga perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing individu.

Undang-Undang juga telah diatur masalah perekonomian yang berlaku di negara ini. Dalam pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang telah membahas masalah asas serta landasan sistem perekonomian Indonesia. Begitu juga dengan peraturan di bawahnya seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri, hingga peraturan daerah masing-masing daerah.[1]

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital seperti saat ini, semakin maju, contohnya pendidikan, budaya, politik, ekonomi dan lainnya. Terkait dengan kegiatan perekonomian masyarakat tidak bisa lepas dari kegiatan ekonomi setiap harinya. Misalnya pemasaran dalam perusahaan dalam bentuk produk atau jasa.[2]

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki sifat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya manusia

[1] Pasal 1, 2, 3 ayat 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

[2] Lailatul Qomariah, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Bisnis MLM Syariah Paytren," (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), http://digilib.uinsby.ac.id/27585/1/Lailatu Qomariyah_C92214148.pdf .

membutuhkan manusia lain yang hidup bersama dalam masyarakat. Dalam kehidupan sosial, disadari atau tidak manusia saling membutuhkan satu sama lain. Allah SWT menjadikan setiap manusia dihormati dan dihargai oleh orang lain, agar dapat saling membantu, bertukar kebutuhan, dalam segala hal untuk kepentingan hidup masing-masing, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan umum.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya yang semakin hari semakin meningkat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat dicapai dengan berbagai cara. Allah SWT mengesahkan (menghalalkan) jual beli dan melarang (Haram) riba karena jual beli sama pentingnya dengan muamalah yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kebutuhan hidupnya.[3]

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah 2: 275

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Terjemahan:

"*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*"[4]

Jual beli yang dimaksud disini diartikan sebagai suatu kegiatan bermuamalah yang tidak menimbulkan unsur riba didalamnya sebagaimana yang diamaksud dengan riba adalah penambahan nilai pada barang tertentu, maka dari itu manusia harus melakukan kegiatan jual beli tanpa adanya unsur riba.

Dalam kitab Fiqh *Muamalah Maaliyah* yang biasa diistilahkan dengan *dha wa ta'ajjal* yang artinya lakukan pembayaran secepatnya, maka kamu akan

---

[3]M.Hasbi Ash Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam*, 4th ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).426.

[4] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Miracle The Reference* (Bandung: Sygma, 2010).91.

IAIN PALOPO

mendapatkan potongan harga. Dengan demikian terjadilah kesepakatan bersama dalam transaksi untuk mendapatkan potongan harga dikarenakan Gharim (debitur) melakukan pelunasan lebih awal.

Saat ini sudah banyak transportasi yang bisa dipesan secara online. transportasi online memang sama dengan transportasi umum pada umumnya, namun transportasi online bisa dikatakan lebih karena terhubung dengan teknologi. Kehadiran transportasi online, memudahkan masyarakat pengguna transportasi dalam segala aktivitasnya. Melalui aplikasi yang ada pada smartphone, transportasi yang dibutuhkan segera tiba dan siap mengantarkan pelanggana ke tempat tujuan.[5]

Cara pembayaran dalam transaksi ekonomi saat ini sudah mengalami kemajuan sejalan dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran uang tunai telah tergantikan dengan teknologi yang lebih efektif dan efisien dalam bentuk transaksi non-tunai.[6] Melalui fitur yang ditawarkan konsumen dapat melakukan transaksi dalam bentuk tunai atau menggunakan OVO. OVO adalah aplikasi pintar yang memberikan kesempatan lebih besar bagi pengguna untuk mengumpulkan poin dan mendapatkan *cashback* di banyak tempat (*Ovo, About Us*).[7] Cara pembayaran OVO adalah aplikasi pembayaran online yang bisa diinstal

IAIN PALOPO

---

[5] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).32.

[6] Suharni, "Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Perusahaan Sosial," *Spektrum Hukum* 15, no. 1 (2020): 18, http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1108 .

[7] Muamar Afif, "Dompet Elektronik Dalam Transaksi Pelanggan Ovo Menurut Perspektif Maqasid Syarī'ah," *Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2020): 99, http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/download/6814/3166.

di gadget, IOS, smartphone dan semacamnya. OVO sebagai sistem pembayaran online memberikan banyak penawaran menarik bagi penggunanya.

OVO merupakana layanan penyedian dompet digital yang dapat digunakan untuk melakukan segala jenis transaksi pembayaran yang dikembangkan oleh PT. Visionet Internasional yaitu salah satu perusahaan total IT Managed yang berada di Indonesia. Dompet digital *(E-Wallet)* merupakan bagian dari uang elektronik *(E-Money)* yaitu salah satu instrument dalam melakukan pembayaran., secara umum OVO dapat melakukan semua bentuk transkasi pembayaran yang telah bekerja sama dengan OVO. Aplikasi OVO dapat digunakan sebagai dompet digital, selain itu OVO juga memiliki fitur *Paylater* yang dapat digunakan untuk melakukan cicilan tanpa kartu kredit dengan limit pinjaman yang dapat digunakan untuk berbelanja di took-tokoh yang telah bekerja sama dengan OVO.[8]

Salah satu kasus yang sudah terjadi yaitu Pada tanggal 4 Agustus 2018, anti melakukan transaksi di salah satu minimarket dengan menggunakan OVO senilai Rp 832.524 dan mendapatkan cashback 10% senilai 83.000 OVO point. Pada tanggal 10 Agustus 2018, anti melakukan transaksi di tempat yang sama senilai Rp 306.075, tetapi kali ini tidak mendapatkan *cashback* OVO point 10%. Hanya mendapat 16.000 OVO point. Saya mencari tahu apakah ada masalah atau kesalahan sistem sehingga tidak mendapatkan sesuai dengan promo. Call center OVO di nomor 1500 696 yang saya hubungi menginformasikan bahwa *cashback* tidak didapatkan dikarenakan sudah mencapai limit transaksi di merchant tersebut yaitu Rp 1.000.000. Padahal anti tidak menemukan syarat dan kondisi ini baik di

[8] Rio, "OVO PayLater Cicilan Tanpa Kartu Kredit Online," 2019, https://duwitmu.com/pinjaman-online/ovo-paylater-cicilan-tanpa-kartu-kredit./

IAIN PALOPO

merchant maupun di aplikasi OVO. Layanan pelanggan menginformasikan syarat dan kondisi ini ada di aplikasi, saya sudah coba cari dan tidak menemukan. Tanggal 14 Agustus 2018, saya mengubungi customer care lagi. Tetap tidak ada solusi dari customer care dan tidak bisa berbicara dengan manager atau pihak lain dari OVO untuk mengkonfirmasi masalah ini.

Kehadiran dompet digital OVO dapat menjadi salah satu alternatif para konsumen untuk menggantikan kebutuhan konsumen dalam membawa dompet fisik. Dompet dapat digunakan untuk menyimpan segala informasi pembayaran pengguna secara aman dan praktis selain itu aplikasi dompet digital OVO terkait pembayaran dalam menggunakan aplikasi, dapat memudahkan konsumen dalam melakukan berbagai transaksi pembayaran sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Namun dibalik ketertarikan terhadap reward *cashback*, masih ada beberapa hal yang menjadi kekurangan *cashback* di mata masyarakat, seperti halnya *cashback* yang tidak dapat ditarik tunai melainkan hanya bisa digunakan untuk pembelanjaan berikutnya dengan menggunakan platform yang sama (OVO). Selain itu, terkadang juga ada kendala dalam proses verifikasi yang menyebabkan *cashback* sedikit lama untuk masuk ke akun pengguna OVO.

Islam adalah agama Allah yang sempurna, memberikan petunjuk untuk kehidupan manusia, secara materialisme spiritual, individu sosial, fisik, duniawi, budi pekerti manusia yang kesemuanya hidup dalam keseimbangan dan proporsionalitas. Secara garis besar dalam kegiatan ekonomi, Islam memberikan aturan / ketentuan.Islam juga membantu berbagai aspek kehidupan manusia, mulai

IAIN PALOPO

dari masalah akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Salah satunya adalah masalah muamalah / iqtisadiyah.[9]

Bisnis merupakan hal yang sangat penting yaitu masalah perjanjian. (Akad) Perjanjian adalah cara memeroleh harta dalam hukum Islam yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian adalah cara yang disenangi Allah dan isinya harus dijunjung tinggi.[10] Apabila perjanjian dilakukan dengan transaksi OVO, sepintas ibarat kesepakatan hutang yang harus dibayar. Hutang (Al-Qardhu) adalah upaya memberikan piutang kepada orang lain dengan syarat piutang mengembalikan piutangnya. Dalam hal ini, qaradh dikatakan karena pemotongan sebagian, artinya dipinjamkan kepada orang lain. [11] Misalnya, perusahaan Go-Jek akan menerima dan menggunakan pembayaran tersebut, kemudian pelanggan / pengguna meminta karna diperlukan. Lalu, jika perjanjiannya menjadi hutang, berapa discoun (potongan harga) yang ditawarkan jika transaksi dilakukan dengan OVO?

Belanja secara online bukanlah hal baru dalam jual beli. Oleh karena itu, banyak orang memilih untuk belanja online selain mudah dalam transaksi penawarannya juga lumayan banyak walaupun ada syarat yang diberikan oleh pihak penyelenggara tapi pembeli masih akan melakukannya. Namun, dalam proses pemberian diskon dan *cashback* dalam jual beli menggunakan uang digital mengarah pada riba, dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik syariah, penggunaan uang digital harus tetap terlindungi dari *Transaksi Ribawi* dan *Gharar*.

---

[9]Sahrani & Abdullah R, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018).32.
[10]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012).71.
[11]Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2021).177.

IAIN PALOPO

Sebagaimana diketahui bahwa transaksi yang dilakukan menggunakan OVO pengguna Go-Jek akan menerima diskon (Potongan harga) bahkan *cashback*, dimana *cashback* menyerupai kelebihan / riba. Sehingga, berdasarkan kaidah muamalah tentang kelebihan/riba tentu dilarang. Akan tetapi disisi lain, transaksi dengan OVO oleh rekan bisnis OVO tidak berbeda dengan sistem jual-beli pada umumnya yang menggunakan uang elektronik . Pengguna OVO cukup melakukan scaning barcode yang ada, maka secara otomatis saldo akan berkurang dan transaksi sukses.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian untuk memahami lebih dalam kajian hukum Islam yang mengenai pemberian *cashback* dari sudut pandang yang lain tentang "Pemberian *cashback* dalam aplikasi dompet digital OVO perspektif hukum ekonomi syariah".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pemberian *cashback* kepada pengguna OVO di hypermart kota palopo?
2. Bagaimana respon pemberian *cashback* dari pengguna OVO di hypermart palopo?
3. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah tentang pemberian *cashback* kepada pengguna OVO di hypermart palopo?

IAIN PALOPO

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian *cashback* kepada pengguna dompet digital OVO di hypermart palopo.
2. Untuk mengetahui respon pemberian *cashback* dari pengguma OVO di hypermart palopo.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah tentang pemberian *cashback* kepada pengguna OVO di hypermart palopo.

D. Manfaat Penelitian

Jika melihat tujuan dari penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis; penelitian ini dapat menambah tsaqofah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan keilmuan terkait masalah mekanisme pemberian *cashback* dalam aplikasi OVO di kota palopo.
2. Secara praktis; penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan menambah kepustakaan bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian lebih dalam tentang perspektif hukum ekonomi syari'ah dalam pemberian *cashback* pada pengguna aplikasi berbasis online.

IAIN PALOPO

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Penelitian Yang Relevan

Sebagai bahan pendukung penelitian, penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dalam informasi yang sedang dikaji dan diteliti, selain itu juga dimanfaatkan untuk mendukung temuan penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan.

Afif Muammar. 2019, dkk dalam jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam "Dompet Elektronik Dalam Transaksi Pelanggan OVO Menurut Perspektif Maqasid Syariah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum dompet elektronik melalui aplikasi OVO sudah sesuai dengan maqasid syari'ah. Kesesuaiannya dapat dibuktikan melalui terpenuhinya prinsip pemeliharaan harta dan kemaslahatan. Hal ini didukung oleh keamanan pada aplikasi OVO berupa *security code*.[1]

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, focus penelitian ini terlihat pada kesesuaian antara penggunaan dompet elektronik menggunakan aplikasi OVO dengan Maqasid Syari'ah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada Pemberian *cashback* melalui aplikasi dompet digital OVO perspektif hukum ekonomi syariah.

[1] Afif Muamar, "Dompet Elektronik Dalam Transaksi Pelanggan Ovo Menurut Perspektif Maqasid Syarī'ah," *Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2020): 99, http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/download/.

Hafilah Nindya Pangesti. 2019, dalam skripsi "Praktik jual beli rekayasa untuk mendapatkan *cashback* di tokopedia purwokerto (Perspektif fiqih *ju'alah*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *cashback* di tokopedia sesuai dengan konsep *ju'alah*, berdasarkan hukum Islam, rukun *ju'alah*, syarat sah nya *ju'alah*, serta dibolehkannya *ju'alah*. Dalam hal ini tokopedia purwokerto memberikan manfaat yang positif bagi keduanya dengan pemberian *cashback* masing-masing mendapatkan keuntungan yang sama. Tujuannya adalah memberikan daya tarik dalam pemasaran kepada pembeli dan penjual di tokopedia[2].

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, penelitian ini berfokus pada sistem jual beli yang direkayasa dan pemberian *cashback* di tokopedia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada perspektif ekonomi syariah dalam pemberian *cashback* melalui aplikasi OVO.

Indriani Rusmana. 2020, dalam jurnal : Tinjauan hukum Islam terhadap *cashback* aplikasi pembayaran (study kasus *Go-Pay* Indonesia). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *cashback* dengan pembelanjaan di Go-Pay Indonesia dengan cara sesuai prosedur pemberian *cashback*. Tinjauan hukum Islam tentang pemberian *cashback* membolehkan dengan ketentuan tidak mengandung riba yang dikemas dalam bentuk undian. Karena pemberian

IAIN PALOPO

[2]Hafilah Nindya Pangesti, "Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapatkan Cashback Di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Institut Agama Islam Negeri Purwekerto, 2019), http://repository.iainpurwokerto.ac.id/6319.

cashback, bonus, atau discount dalam bentuk undian hukumnya gharar yang mengandung makna penipuan dalam sistem jual-beli[3].

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, penelitian ini berfokus pada pembayaran *cashback* menggunakan Go-Pay Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah pemberian *cashback* dengan OVO. Dari segi hukum Islam sendiri mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/XI/2017 tentang uang elektronik syari'ah.[4]

B. Deskripsi Teori

1. Cashback

a. Sejarah *cashback*

Casback berasal dari kata cash yang artinya tunai dan back artinya pengembalian, pada awalnya *cashback* sering ditemukan saat konsumen melakukan transaksi namun sebelum cashbcak muncul ada yang lebih umum digunakan masyarakat saat melakukan transaksi yaitu diskon. Istilah diskon ini sudah dikenal sejak lama sekitar tahun 1887 adapun yang menciptakan kata diskon pertama kali yaitu perusahaan coca-cola yang bernama asa candler .[5] Diskon merupakan salah satu bentuk transaksi online maupun offline dalam bentuk potongan harga yang dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya untuk menarik minat konsumen sehingga konsumen dapat belanja

IAIN PALOPO

---

[3] Indriani Rusmana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cash Back Aplikasi Pembayaran (Studi Kasus Go-Pay Indonesia)" (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020): 8, http://eprints.uniska-bjm.ac.id/2215/.

[4]Nova Yulinda, "Kajian Hukum Pemberian Cashback Dalam Bentuk Poin Kepada Konsumen Atas Transaksi Daring Yang Mengandung Unsur Gharar" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/11247/1/Skripsi Nova Yulinda Br Barus.pdf.

[5]Cakap, "Sejarah Diskon Dan Pengaruhnya Pada Kenaikan Nilai Mata Uang Dunia Yang Perlu Anda Ketahui," 2019, https://blog.cakap.com/sejarah-diskon-dan-pengaruhnya-pada-kenaikan-nilai-mata-uang-dunia-yang-perlu-anda-tahu diakses tanggal 02 Mei 2021/.

sebanyak-banyaknya dan datang kembali di masa mendatang yang paling banyak digunakan oleh masyarakat sejak dulu.

Seiring dengan berkembangnya transaksi pada saat ini muncul jenis transaksi baru yaitu *cashback*, *cashback* adalah keuntungan yang diperoleh konsumen berupa pengembalian uang tunai atau uang virtual dalam bentuk potongan harga, dapat juga disebut sebagai hadiah berupa uang tunai atau bisa berupa poin yang diberikan oleh suatu perusahaan setelah seseorang melakukan pembelian atau jasa di perusahaan tersebut. *Cashback* merupakan variasi dari sebuah strategi dalam pemasaran untuk menarik lebih banyak pengguna dengan memberikan penawaran selain diskon dan bonus melalui prosedur dan syarat yang telah ditentukan oleh penyelenggara pemberi *cashback*.[6]

Umumnya promosi *cashback* tidak diberikan dalam bentuk uang tunai langsung pada pembeli. Biasanya pemberi *cashback* memberikan *cashback* dalam bentuk deposit. Hal ini dilakukan dengan maksud agar suatu saat nanti pembeli akan kembali melakukan pembelian menggunakan deposit yang sudah mereka terima. Saat ini varian *cashback* sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang bisnis ekonomi.

b. Perbedaan Diskon dan *Cashback*

1) Dari segi keuntungan diskon memberikan keuntungan berupa bentuk pembayaran yang langsung pada saat itu sehingga pembayaran dilakukan dengan harga diskon. Sedangkan *cashback* umumnya diberikan

[6]Zainuddin Nilam Cahya, "Pengaruh Promo Penjualan Dan Cashbackterhadap Minat Beli Kendaraan Pada Pt. Hadji Kalla Palopo," *Of Institution And Sharia Finance* 2, no. 2 (2019): 9, https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/sharia_finance/article/download/1469/1068.

IAIN PALOPO

keuntungan melalui kredit yang biasa digunakan untuk melakukan pembelian selanjutnya sedangkan

2) Dari segi waktu diskon dapat diberikan dalam jangka waktu yang tertentu yang tidak dapat digunakan pada saat itu sedangkan *cashback* langsung diberikan potongan harga pada saat pembelian telah dilakukan.

3) Dari segi masa berlaku, diskon umumnya hanya berlaku pada saat hari pembelian dilakukan oleh konsumen sedangkan *cashback* dapat berlaku hingga beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan kemudian.[7]

c. Jenis-Jenis Program *Cashback*

1) *Cashback* Kartu Kredit

Cashback kartu kredit adalah program yang dikeluarkan oleh bank tertentu yang menawarkan keuntungan bagi nasabah. Pihak bank sebagai penerbit kartu kredit akan memberikan sejumlah uang setelah nasabah melakukan transaksi tertentu atau saat nilai transaksi yang dilakukan mencapai nominal tertentu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada bank tententu.

Tidak hanya pengembalian uang saja, kartu *cashback* ini juga bisa memberikan potongan harga atas hasil pembelian yang dilakukan. Namun ini bergantung pada kebijakan masing-masing bank dan jenis kartu yang dimiliki dengan variasi proporsi *cashback* yang diberikan berdasarkan jumlah transaksi yang dilakukan. Semakin besar nilai transaksi yang dilakukan, semakin besar jumlah uang yang bisa dikembalikan. Namun jenis ini tidak

[7] Bivisyani Questibrilia, "Cashback, Mengetahui Pengertiannya Dan Segala Unsurnya," 2021, https://www.jojonomic.com/blog/cashback/. Diakses tanggal2 Mei 2021

IAIN PALOPO

diberikan langsung dalam bentuk tunai, umumnya diberikan berupa dana deposit yang bisa digunakan untuk membayar cicilan dan mengurangi tagihan kartu kredit. Akumulasi dari setiap *cashback* kartu kredit dapat digunakan untuk menagih iuran bahkan tagihan bulanan atau keperluan lainnya[8].

2) *Cashback* Toko Online

Cashback toko online adalah program yang dikeluarkan oleh toko online yang memberikan keuntungan dimana toko online akan memberikan sejumlah uang jika pembeli membeli sejumlah barang di toko online dalam jumlah nominal tertentu, contohnya pembelian dengan jumlah Rp 250.000 , atau saat membeli barang dalam jumlah tertentu, misalnya membeli barang dengan jumlah lebih dari 1 dalam satu transaksi sekaligus.

Promosi *cashback* toko online tidak dalam bentuk *cashback* langsung, akan tetapi toko online akan memberikan *cashback* agar digunakan untuk pembelian selanjutnya di toko online yang sama, sehingga pembelian selanjutnya akan mendapatkan beberapa potongan *cashback* tergantung kebijakan dari toko online tersebut. Langkah ini memberi keuntungan baik bagi kedua belah pihak, konsumen hemat beberapa persen untuk pembelian selanjutnya, dan toko online mendapatkan loyalitas dari konsumen terhadap toko online mereka, karena konsumen pasti akan kembali lagi ke toko online untuk transaksi selanjutnya dengan potongan harga.[9]

Cashback toko online paling banyak diminati masyarakat sekarang ini karena seiring berkembangnya ilmu teknologi yang canggih *cashback* toko

[8] Ibnu Ismail, "Pengertian Dan Dampaknya Dalam Strategi Marketing," 2021, https://accurate.id/marketing-manajemen/cashback-adalah/. Diakses tanggal 6 Januari 2021

[9] Ibnu Imail.

IAIN PALOPO

online dapat memudahkan para konsumen dalam melakukan transaksi sehingga *cashback* yang didapat bisa ditransfer ke rekening bank pengguna atau dikonveksi menjadi pulsa.

3) *Cashback* Properti

Cashback properti adalah program yang disediakan oleh pihak developer atau pengembang properti yang memberikan manfaat dan pihak developerakan memberikan *cashback* apabila konsumen melakukan pemembelian properti yang ditawarkan, misalnya rumah, apartemen, ruko, dan lain-lain. Umumnya pengembang proper menawarkan *cashback* berupa barang untuk melengkapi properti yang sudah dibeli, misalnya pemasangan spandek untuk teras rumah, pemberian AC, TV, Kulkas, Kompor tanam, kelebihan tanah, dan lainnya yang sifatnya sebagai pelangkap. Tak jarang juga ada developer yang memberikan *cashback* dalam bentuk kendaraan bermotor. *Cashback* seperti ini tergantung besarnya nilai property yang dibeli.

Promo ini terbilang sukses menarik perhatian konsumen, karena konsumen merasa dapat berhemat dengan adanya *cashback* dari developer sehingga konsumen tak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk pembelian barang yang didapatkan dari *cashback* tersebut.

IAIN PALOPO

4) *Cashback* Kendaraan Bermotor

Cashback kendaraan bermotor tidak jauh berbeda dengan dengan *cashback* property. Yang membedakan adalah *cashback* kendaraan bermotor ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan (*leasing*) kepada konsumen yang melakukan pembelian berupa kendaraan bermotor seperti, motor atau mobil.

Cashback biasanya diberikan dalam bentuk kredit tanpa DP atau potongan angsuran 1 bulan untuk barang yang dikredit. *Cashback* kendaraan bermotor biasanya juga diberikan dalam bentuk barang seperti, HP, laktop, pelengkap berkendaraan (helm, jaket, jas hujan). Dengan begitu konsumen merasa diuntungkan.[10]

d. Kelebihan dan kekurangan *cashback*

Setiap program *cashback* yang ditawarkan oleh setiap perusahaan atau penyelenggara *cashback* memiliki memiliki nilai positif dan negatif. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan bagi konsumen sebelum melakukan pembelian[11].

1) Kelebihan *cashback*

Kelebihan *cashback* yang pertama adalah menghemat pengeluaran dengan adanya *cashback* baik dalam bentuk pengembalian uang tunai atai uang virtual akan menghemat pengeluaran untuk melakukan pembelian selanjutnya. *Cashback* dalam bentuk barang juga menguntungkan bagi konsumen karna menghemat anggaran yang mungkin sebelumnya merencanakan akan membeli suatu barang, tetapi karna mendapatkan *cashback* dalam bentuk barang sesuai keinginannya sehingga konsumen bisa berhemat.

Kelebihan *cashback* yang kedua adalah penggunaan kartu kredit yang terkontrol. Biasanya dalam kartu kredit ada *annual fee*. *Annual fee* adalah biaya yang dikeluarkan nasabah dalam jumlah besar setiap tahunnya. Tawaran

[10]Ibnu Ismail.

[11]Anonim, "Cashback Lebih Menguntungkan," 2021, https://cashbac.com/blog/arti-cashback-jenisnya-kelebihan-kekurangannya.diakses tanggal 8 Januari 2021

IAIN PALOPO

cashback yang diberikan nasabah dapat membantu nasabah melakukan *cover annual fee* sehingga nasabah lebih lemat dalam penggunaan kartu kreditnya.

2) Kekurangan *cashback*

Kekurangan *cashback* dapat dinilai dari syarat yang ditentukan oleh pihak yang menawarkan *cashback*. Apabila syarat dan ketentuan untuk mendapatkan *cashback* tidak sesuai dengan promosi sebelumnya. Kekurangan *cashback* biasanya terjadi saat melakukan klaim atau pencairan yang memakan waktu yang tidak sebentar. Meskipun pencairan *cashback* lebih menyita waktu dibandingkan program diskon langsung dengan potongan harga. [12]

2. Dompet Digital

a. Dompet Digital

1) Pengertian Dompet Digital

Dompet digital (digital wallet) merupakan teknologi yang memberikan pandangan baru bagi masyarakat tentang pembayaran non tunai yang jauh lebih praktis dan aman dalam menyimpan informasi pembayaran yang detail bagi pengguna untuk berbagai metode pembayaran dan website. [13] Dalam transaksi pembayaran dompet digital dapat dilakukan dengan sistem pembayaran *mobile* secara bersama-sama.

Dalam transaksi pembayaran dompet digital, pembayar dan penerima dapat menggunakan mode digital untuk mengirim dan menerima uang.

IAIN PALOPO

[12]Anonim.

[13]Jesica Juni Wulandari, "Analisis Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Kemanfaatan Terhadap Perilaku Konsumen Untuk Minat Menggunakan Dompet Digital" (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2020): 15, http://repository.stei.ac.id/id/eprint/2373.

Sehingga semua transaksi pembayaran digital dilakukan secara online, sehingga masyarakat itu sendiri mempunyai ketertarikan terhadap dompet digital yang dimana banyak memberikan suatu manfaat.[14]

Dompet digital tidak hanya digunakan untuk pembelian jasa atau pembelian barang yang belum tahu. Tapi dompet digital ini akan seperti wadi'ah yang tidak boleh di ubah-ubah. Dalam artian ketika anda menitipkan uangnya secara islam tidak diperbolehkan jika diolah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No/ 20/6/PBI/2018 yang dimaksud uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit.
b) Nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu median server atau chip.
c) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik.
d) Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.[15]

IAIN PALOPO

[14] Staf Portal Investasi, "Dompet Digital Itu Apa? Ini Uraiannya," 2018, https://www.portalinvestasi.com/dompet-digital-itu-apa-ini-uraiannya/. Diakses tanggal 5 Juni 2021

[15] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/Pbi/2018, "Tentang Uang Elektronik," 2018, https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI-200618.pdf . diakses tanggal 5 Juni 2021

2) Jenis-Jenis Dompet Digital

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang ini teknologi telah memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran dimana hal ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat setiap harinya. Sebelumnya masyarakat belum mengenal sistem pembayaran berbasis online dan hanya melakukan pembayaran tunai. Akan tetapi saat ini sudah tersedia dompet elektronik (*e-wallet*), dan ini sangat membantu masyarakat yang menyimpan uangnya dalam bentuk *e-money*.

Dompet digital menjadi alat pembayaran berbasis online yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi kapan saja dan dimana saja, ini lebih efektif dan efisien karna tidak harus antri di depan kasir. Dompet digital juga dapat digunakan untuk melakukan transfer uang antar bank dan sesama bank dan dapat digunakan untuk menerima kiriman uang. Dompet digital juga dapat diisi ulang dengan melakukan Top-Up melalui ATM atau m-Banking.

Di Indonesia sudah banyak dompet digital yang popular digunakan masyarakat karena lebih efektif dan efisien digunakan kapan saja. Digital *payment* saat ini mayoritas masih dikuasai oleh brand yang berasal dari brand transportasi online, misalnya OVO yang berkolaborasi dengan grab, kemudian go-pay yang merupakan brand milik gojek. Terbaru adalah dana, brand digital *payment* yang baru diluncurkan sekitar 2 tahun lalu.[16] Dompet digital yang popular di Indonesia diantaranya yaitu dana, ovo, go-pay, link aja, doku.

IAIN PALOPO

[16]Suparna Wijaya, *Pajak Penghasilan Perlakuan Cashback Oleh Perusahaan Dompet Digital* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021). 11

a) OVO

OVO adalah salah satu dompet digital *(e-wallet*) yang sangat popular di Indonesia karena lebih mudah digunakan dan yang terpenting adalah keamanannya. Selain itu OVO bisa digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran apasaja, fitur yang tersedia dalam aplikasi OVO ada dua yakni *Payment* dan *Points*. *Payment* memberikan kemudahan untuk semua transaksi finansial yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan *Points* adalah loyality rewards bagi pengguna OVO yang melakukan transaksi pada merchant yang sudah bekerjasama dengan OVO. OVO juga paling sering menawarkan *cashback* kepada penggunanya sehingga OVO paling banyak diminati oleh masyarakat apalagi aplikasi ini diakui oleh Bank Indonesia secara resmi karna telah memenuhi syarat dan ketentuan perbank kan.

b) Go-pay

Go-Pay merupakan salah satu dompet digital ang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pengguna dompet digital. *Go-Pay*a dalah salah satu fitur yang ada pada aplikasi *Go-Jek*. Semua layanan *Go-Jek* dapat bayar pakai *Go-Pay*, misalnya *Go-Ride*, *Go-Car*, *Go-Food*. Seperti dompet digital lainnya transaksi *Go-Pay* juga dapat dilakukan di merchant lainnya yang menjalin hubungan kerjasama dengan *Go-Jek*. Fitur *Go-Pay* memiliki keunggulan karna berbagai promo khusus yang ditawarkan penggunanya. Selain itu fitur

IAIN PALOPO

ini juga tidak perlu diragukan lagi karena sudah resmi dan terdaftar di Bank Indonesia.[17]

3. OVO

a. Pengertian OVO

OVO merupakan layanan keuangan digital di Indonesia yang memberikan kemudahan bagi pengguna OVO dalam melakukan berbagai transaksi di merchant. Sampai saat ini, OVO merupakan unikorn dengan nilai kurang lebih $2,9 miliar pada Oktober 2019. Fitur OVO berdiri sejak 25 September 2017 Kantor Pusat OVO berada di Jakarta. Pemilik: Lippo Group, SoftBank, Grab, Tokopedia Anak perusahaan: Taralite.[18]

Aplikasi OVO menyimpan dua kategori yakni *OVO cash* dan *OVO Points*, masing-masing memiliki manfaat dan fungsi yang berbeda. *OVO cash* untuk pembayaran di merchant yang telah bekerjasama dengan OVO. *OVO Points* merupakan loyality reward berupa point yang didapatkan setelah melakukan transaksi menggunakan aplikasi OVO di merchant yang berlogo OVO. OVO sering dikenal sebagai pembayaran Grab yang digunakan untuk membayar delivery makanan ataupun Grab Bike dan Grab Car.

Yang menarik dari aplikasi *OVO Points* setiap point dihargai dengan nilai rupiah berdasarkan point yang terkumpul 1 Point OVO setara dengan 1 Rp. Kehadiran OVO ditengah-tengah masyarakat sangat membantu karna memudahkan masyarakat saat melakukan transaksi online.

IAIN PALOPO

---

[17] Ridlo Muhammad, "7 Dompet Digital Terbaik Di Indonesia," 2020, https://selembar.com/dompet-digital-terbaik-di-indonesia.html. Diakses tanggal 20 Januari 2021

[18] Afif Muamar, "Dompet Elektronik Dalam Transaksi Pelanggan Ovo Menurut Perspektif MaqaṢid Syarī'ah," *Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2020): 94, https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/6814 .

b. Cara Membuat Akun OVO

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menginstal aplikasi OVO melalui Playstore dan Appstore menggunakan hand phone pintar, setelah proses penginstalan berhasil dilakukan langkah selanjutnya adalah lakukan pendaftaran dengan langkah-langkah berikut ini :

- Aktifkan aplikasi OVO yang sudah di Instal di Hand Phone Pintar. Tekan/sentuh tombol Mulai. Kemudian akan muncul tampilan pada layar smartphone JOIN NOW tekan/sentuh dan lakukan pendaftaran.[19]
- Perintah selanjutnya yang muncul pada tampilan layar adalah form pendaftaran yang harus diisi sesuai data yang sebenarnya. Setelah itu akan muncul kolom kode promo yang harus diisi dengan angka 081227471701 untuk memeroleh *cashback* senilai Rp. 25.000 untuk transaksi perdana.
- Setelah form pendaftaran terisi, klik BERIKUTNYA. Selanjutnya masukkan kode yang dikirm melalui SMS dan e-Mail.
- Langkah terakhir, masukkan password sebagai kode keamanan dengan menggunakan 6 digit angka.
- Setelah akun OVO berhasil, saldo *OVO cash* dan *OVO Point* sudah dapat di chek[20].

IAIN PALOPO

[19] Lorempsumid, "Pengertian, Manfaat, Cara Daftar Dan Tup Op Saldo," 2021, https://loremipsumid.wordpress.com/2019/08/27/apa-itu-ovo-pengertian-manfaat-cara-daftar-dan-top-up-saldo/. Diakses tanggal 20 Januari 2021

[20] Lorempsumid.

c. Cara Mengisi Saldo *OVO Cash* (Top UP)

1) Melalui Bank

Top-Up dapat dilakukan melaui ATM, Mobile Banking, atau debit card dengan memastikan bahwa nomor handphone yang diinput sudah benar saat melakukan Top-Up.

a) Melalui Merchant Partner

Merchant Partner OVO diantaranya adalah :*Max coffe, Hypermart, Matahari Departement Store, Books & Beyond*. Top-Up melalui *Merchant* dapat dilakukan dengan cara ; mengunjungi salah satuh merchant partner OVO kemudian lakukan Top-Up dengan memberikan uang tunai kepada petugas *OVO cash* sesuai dengan jumlah nilai Top-Up dengan memberikan nomor kontak yang aktif dan terdaftar pada OVO. Notifikasi adakan diterima saat top-up OVO berhasil.

2) Melalui Alfamart

Top-Up di Alfamart lebih mudah dilakukan dibandingkan cara top-up melalui Bank dan merchant partner. Hanya dengan menyampaikan kepada petugas Alfamart tentang keinginan untuk melakukan top-up, maka petugas akan membantu sampai selesai.

IAIN PALOPO

3) Melalui OVO Booth

Cara melakukan top-up melalui *OVO Booth* hampir sama dengan cara top-up melalui merchant partner, yang membedakan adalah top-up melalui *OVO Booth* gratis biaya top-up.[21]

4. Hukum Ekonomi Syariah

a. Prinsip Ekonomi Syariah

1) Tauhid

Tauhid (iman) adalah seluruh aktivitas manusia yang diniati ibadah merupakan wujud pengabdian kepada Allah SWT. Begitu pula dalam kegiatan ekonomi, baik secara individu maupun kelompok, serta para pelaku ekonomi dan pemerintah yang harus berpegang teguh pada prinsip Islam agar kegiatan ekonomi tersebut sesuai dengan hukum Islam maksudnya adalah segala aktivitas manusia khususnya pada kegiatan perekonomian harus berdasarkan keimanan kepada Allah SWT. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam AL-Qur'an surah Ad-Dhariyat/51:56, yang berbunyi :

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)

Terjemahan:

"dan Aku tidak menciptakan jin dan manusiia melainkan supaya mereka beribadah dan mengabdi kepada-Ku".[22]

Ayat di atas mengandung makna bahwa semua makhluk Allah, termasuk jin dan manusia diciptakan oleh Allah SWT agar mereka mau mengabdikan diri, taat, tunduk, serta menyembah hanya kepada Allah SWT.

2) Falah

[21]Irfan Laskito, "Cara Isi OVO Dengan Bank Dan Marchant," 2020, pointsgeek.id/cara-isi-ovo-pakai-bank-dan-merchant/. Diakses tanggal 27 Mei 2021

[22] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Miracle The Reference*. 1043

IAIN PALOPO

Dalam pandangan Islam, ekonomi bertujuan untuk kemaslahatan ummat, sehingga hidup masyarakat tentram dan sejahtera. Kegiatan ekonomi sepantasnya memberikan peningkatan hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Hal ini dikenal dengan Falah. Falah diartikan sebagai segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi semua ummat. Sehingga kegiatan ekonomi tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dapat merugikan orang sebagaimana yang telah diajarkan dalam sistem ekonomi syariah[23].

Dalam Al-Qur'an surah al-Qasas/28:77

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ (٧٧)

Terjemahan:

> *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeriakhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, danjanganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukaiorang-orang yang berbuat kerusakan".*[24]

Ayat diatas menjelaskan bahwa harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat kita mengejar akhirat tapi jangan perna lupa bahwa kita masih hidup didunia, bagaimana kehidupan diakhirat adalah cerminan dari kehidupan kita didunia, tetap harus berbuat dan memikirkan bagaimana kita membawa

pahala dari dunia untuk persiapan diakhirat sampai kita lalai dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.

[23] Azzahra Rahma, "Sistem Ekonomi Syariah," 2021, https://rumus.co.id/ekonomi-syariah/. Diakses tanggal 11 Januari 2021

[24] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Miracle The Reference*. 785

3) Khalifah

Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, dan setiap khalifah akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu sebagai khalifah wajib memelihara dan memakmurkan bumi. Intinya adalah dalam kegiatan ekonomi, tidak boleh ada penyimpangan nilai-nilai Islam. Kecurangan dan penipuan tidak dibenarkan dalam sistem ekonomi syariah[25].

Dalam Al-Qur'an surah Al-An'am/6:165

وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمۡ خَلَٰٓئِفَ ٱلۡأَرۡضِ وَرَفَعَ بَعۡضَكُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَٰتٖ لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلۡعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٞ رَّحِيمُۢ (١٦٥)

Terjemahan:

"Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.[26]

Ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana Allah SWT memberikan karunia dan rezeki kepada setiap umat manusia dengan berbagai macam cara namun dibalik semua itu terkadang manusia tidak menyadari apa yang telah diberikan kepadanya sampai akhirnya mereka terdakang khilaf atau berbuat keburukan sesungguhnya Allah SWT dapat memberi hukuman artas perbuatan mereka.

IAIN PALOPO

4) Al-amwal (Harta)

Dalam sistem ekonomi syariah yang dipahami bahwa setiap harta adalah titipan dari Allah SWT, karena pandangan Islam, bahwa setiap harta hanyalah

[25]Dewi Maharani, "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi," *Agama Dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2018): 26, https://media.neliti.com/media/publications/268771-ekonomi-islam-solusi-terhadap-masalah-so-33582d40.pdf .

[26] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Miracle The Reference*. 297

milik Allah SWT. Oleh karena itu dalam sistem ekonomi syariah setiap harta dalam bentuk apapun dan dalam jumlah berapapun prinsipnya semua itu kepunyaan Allah dan semua itu sifatnya hanyalah dititipan saja dan amanah dari Allah.

5) Adl (Keadilan)

Sikap Adil sudah ditanamkan dan diwajibkan bagi setiap manusia sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an Surah Al-Ma'idah/5:8 Yang berbunyi :

ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ

Terjemahan:

"Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa". [27]

Adil disini diartikan sebagai sikap untuk menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Sebagaimana prinsip ekonomi syariah wajib menerapkan dan memberikan pelayanann kepada semua manusia tanpa pandang bulu, setiap manusia harus mendapatkan pelayanan yang baik. secara adil. Hal ini agar setiap manusia dapat menerima perlakuan yang sama dan dapat merasa nyaman.

b. Tujuan Ekonomi Syari'ah

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang terbaik yang diajarkan Islam. Ummat muslim harus menyadari wajib mensyiarkan/memberlakukan sistem ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Adapun tujuan ekonomi syariah yakni:

[27]Kementerian Agama Republik Indonesia. 213

IAIN PALOPO

1) Untuk mensucikan jiwa sehingga setiap manusia bersikap adil terhadap masyarakat dan lingkungan serta menjadi sumber kebijaksanaan dalam mengelola ekonomi masyarakat.
2) Untuk menegakkan keadilan. Maksud adil disini, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam masalah hukum dan muamalah.[28]
3) Untuk menciptakan *maslahah*. Kesepakatan Ulama bahwa *maslahah* yang telah diuraikan diatas intinya adalah; (a). keselamatan dalam keyakinan agama (al din), (b). kesalamatan pada jiwa (al nafs), (c). keselamatan pada akal (al aql), (d). keselamatan pada keluarga dan keturunan (al nasl), dan (f). keselamatan pada harta benda (al mal)
4) Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distri-busi pendapatan dan kekayaan di masyarakat;

c. Karakteristik Ekonomi Syariah

1) Menggunakan Sistem Bagi Hasil

Prinsip ekonomi syariah adalah pembagian yang adil. Maksudnya adalah mengutamakan keadilan setiap keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi wajib dibagi secara adil, misalnya, dalam sistem per-Bank kan syariah ada bagian/keuntungan untuk bank dan untuk nasabah bank.

IAIN PALOPO

2) Menggabungkan antara Nilai Spiritual dan Material

[28] Maharani, "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi." 28

Kehadiran ekonomi syariah adalah sebagai wujud untuk memberi bantuan ekonomi bagi nasabah untuk memeroleh keuntungan sebagaimana ajaran Islam. Hasil kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi harus dikeluarkan untuk zakat, infaq, dan shodaqah sebagaimana nasehat Islam.

3) Memberikan Kebebasan sesuai Ajaran Islam

Karakteristik ekonomi syariah berikutnya adalah memberi kebebasan bagi pelaku ekonomi dalam tindakan berdasarkan hak dan kewajibannya dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi harus bernilai positif sebagaimana ajaran Islam.

4) Mengakui Kepemilikan Multi Jenis

Yang dimaksud kepemilikan multi jenis adalah sesungguhnya setiap harta adalah milik Allah SWT. Dan manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya. Dengan demikian pengelolaannya pun harus berdasarkan syariat Islam.

5) Terikat Akidah, Syariah, serta Moral

Setiap aktivitas ekonomi wajib dilaksanakan sesuai ajaran Islam yang mengacu pada akidah, syariah dan moral.

6) Menjaga Keseimbangan Rohani dan Jasmani

Tujuan ekonomi syariah bukan pada keuntungan fisik semata, melainkan untuk memeroleh ketenangan batin.

7) Memberikan Ruang pada Negara dan Pemerintah

IAIN PALOPO

Sistem ekonomi syariah sebenarnya memberikan ruang bagi pemerintah atau negara dalam urusan ekonomi Indonesia. Campur tangan Indonesia sebagi penengah apabila terjadi masalah dalam ekonomi[29].

8) Melarang Praktik Riba

Praktek riba jelas diharamkan dalam ajaran Islam. Salah satu bentuk riba adalah kelebihan dalam pembayaran dan hal ini diharamkan sebagaimana Larangan ini terdapat dalam firman Allah SWT Al-Qur'an surah An-Nisaa'/4:29, yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا (٢٩)

Terjemahan:

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batilkecuali dengan jalan perniagaan yang berlakudengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*[30]

Dalam ayat diatas jelas bahwa Allah SWT melarang kita untuk mengambil tambahan (riba) pada segala bentuk kegiatan bermuamalah[31].

5. Fiqih Muamalah

a. Jual Beli

Dalam hukum Islam pada prinsipnya segala bentuk kegiatan muamalah adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ditentukan dalam al-Qur"an dan sunnah Rasul, asalkan tidak karena paksaan atau hanya untuk memenuhi keuntungan pribadi, maka kegiatan muamalah diperbolehkan selama kegiatan

[29]Azzahra Rahma, "Sistem Ekonomi Syariah." 11 Januari 2021

[30]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Miracle The Reference*. 163

[31]Budiantoro, "Sistem Ekonomi (Islam) Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis," *Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 7, http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie .

itu bisa mendatangkan kemanfaatan dan dapat kemudharatan. Dalam transaksi maka perlu dipahami apa saja akad yang digunakan dalam dompet digital karena tentunya masyakarat belum mengetahui sepenuhnya akad transaksi yang digunakan dalam dompet digital. Di dalam islam transaksi yang dilakukan harus jelas terhindar dari unsur ketidakpastian *(gharar)* tercantum dalam Al-Qur'an surah an-Nisa/4:58

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا . (٥٨)

Terjemahnya:

> *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

Jual beli dalam bahasa arab biasa disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar dengan sesuatu yang lain Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitabnya Kifayatul Akhyar mengatakan bahwa Al-Bai" dalam bahasa Arab adalah memberikan sesuatu dengan ganti sesuatu yang sebanding.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Kegiatan jual beli disyariatkan oleh Allah SWT berdasarkan dalil dalil yang telah dijelaskan dalam:

1) QS. Al-Baqarah/2:282

IAIN PALOPO

وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۖ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ

Terjemahan

"Dan persaksikanlah apabila kamu jual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu melakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarimu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".[32]

Ayat di atas menerangkan keutamaan sedekah, menafkahkan harta di jalan Allah yang timbul atas dorongan dari hati sanubari, semata-mata karena Allah dan dilandasi dengan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia.

2) Hadist riwayat Abu Daud Ibn

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرْجَرَائِيُّ قَالَ مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ كَانَ أَبُو زُرْعَةَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا خَيَّرَهُ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ خَيِّرْنِي وَيَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ. (رواه أبو داود).

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim Al Jarjarai, ia berkata; Marwan Al Fazari telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Ayyub, ia berkata; Abu Zur'ah apabila melakukan jual beli dengan seseorang maka ia memberinya kebebasan memilih. Kemudian ia berkata; berilah aku kebebasan memilih! Dan ia berkata; aku mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah dua orang berpisah kecuali dengan saling rela." (HR. Abu Daud)[33]

IAIN PALOPO

3) Hadis Riwayat Bukhari

[32] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Miracle The Reference*. 93

[33] Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Ijarah, Juz 2, No. 3458, (Darul Kutub 'llmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), h. 480.

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى. (رواه البخاري).

Artinya:

> *"Telah menceritakan kepada kam i Abu Ghossan Muhammad bin Muthorrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya". (HR. Bukhari).*[34]

4) Ijma'

Ulama fiqih maupun setiap umat muslim sepakat bahwa jual beli itu adalah akad yang sah dan jaiz (boleh).[35]

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum beberapa masalah berkenaan dengan muamalah syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli.[36]

IAIN PALOPO

c. Rukun dan syarat jual beli

[34]Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, Shahih Bukhari, Kitab. Al-Buyu', Juz 3, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M), h. 9.

[35]Harun, *Fiqih Muamalah, No 57102* (Surakarta: Jawa Tengah, 2017).67

[36]Harun Lucky Kurnia, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019): 22, http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/7463/ .

1) Rukun jual beli

a) Ada penjual dan pembeli

Penjual dan pembeli yang melakukan kegiatan jual beli adalah orang yang balig dan berakal yang telah memenuhi kecakapan untuk boleh malakukan transaksi muamalah dan mengerti akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan.

b) Ada barang

Objek barang yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan, dan meruakan milik penuh salah satu pihak. Tidak sah memperjualbelikan barang yang belum menjadi hak milik secara penuh, karena ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap itu.[37]

c) Ijab kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli

2) Syarat-syarat sahnya jual beli

a) Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Minimal sudah mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk).

b) Atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Jika dipaksa oleh orang lain, maka jual-beli tersebut tidak sah.

c) Penjual dan pembeli harus minimal 2 (dua) orang, dan tidak sah jualbeli sendirian.

d) Benda yang dijual harus jelas dan harganya harus jelas, yaitu terjamin dari percekcokan.

IAIN PALOPO

[37]Shalah ash-shawi, Abdullah al-mushlih, *Fiqih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015).90

e) Barang yang dijual harus milik sendiri. Barang yang bukan milik penjual tidak sah untuk diperjualbelikan, kecuali dalam *salam* diperbolehkan menjual barang yang bakal dimilikinya.

f) Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan. Tidak dianggap sah menjual barang yang sedang diserobot orang lain sebab walaupun barang yang sedang diserobot tersebut masih dimiliknya, ia tidak mampu menyerahkannya.

g) Barang yang dijual harus suci zatnya menurut syara'. Tidak sah jual beli sesuatu yang haram zatnya.

h) Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal. Tidak sah jual-beli barang hasil rampokan, pencurian, korupsi, dll.

i) Dapat dimanfaatkan menurut syara'. Barang atau benda apa pun yang tidak bermanfaat haram diperjualbelikan.[38]

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad, setiap akad menurut ulama fiqih mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai dan akad tersebut bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad tidak boleh dibatalkan, kecuali disebabkan oleh hal-hal yang dibenarkan syara,' seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat akad.

IAIN PALOPO

[38]Siah Khosyiah'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).90

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah model atau gambaran umum yang dibuat dalam bentuk gambar atau diagram berupa konsep yang memuat penjelasan tentang suatu hubungan antara variabel yang satu dengan varibel yang lainnya.

Kerangka pikir dapat didefinisikan sebagai sebuah model konseptual untuk memahami hubuangan sebuah teori dengan faktor-faktor yang disinyalir sebagai masalah yang lebih urgen[39].

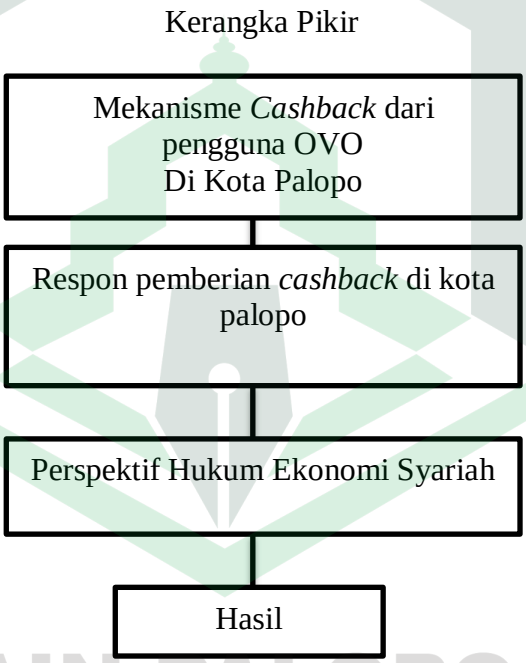

Bagan 1.1 Kerangka Pikir

IAIN PALOPO

Berdasarkan kerangka pikir di atas peneliti mengilustrasikan bahwa objek penelitian pada *cashback* di kota palopo yang akan dikaji. Dalam mekanisme pemberian *cashback* di dasarkan pada syarat dan ketentuan kebijakan layanan OVO sehingga totalitas *cashback* sampai kepada pengguna OVO di kota palopo.

[39]Salma Awwabin, "Kerangka Berpikir: Pengertian, Cara Membuat, Dan Contoh Lengkap," 2021, https://penerbitdeepublish.com/kerangka-berpikir/. 20 Mei 2021

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis *field research* (penelitian lapangan) penelitian yang mengambil data-data primer dilokasi penelitian secara langsung dan dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam untuk memecahkan masalah penelitian.[1]dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Yakni metode penelitian yang datanya berupa kata-kata, baik secara tertulis maupun secara lisan, catatan dan dokumen lainnya yang diperoleh dari informan yang ditemui dilapangan.[2]

Dalam penelitian ini penulis mengilustrasikan aplikasi OVO sebagai salah satu dompet digital yang menawarkan program *cashback* yang banyak diminati masyarakat saat ini. Kemudian berdasarkan data-data yang penulis temukan, penulis menyesuaikannya dengan sistem ekonomi Islam yang bersumber dari Al-qur'an, Sunnah, dan Ijtihat ulama.

2. Pendekatan dalam penulisan penelitian ini menggunakan 3 pendekatan yaitu normatif, empiris, dan yuridis.

   a. Normatif

   Pendekatan normatif merupakan bentuk pendekatan berdasarkan data sekunder seperti konsep apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau

IAIN PALOPO

[1]Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).41

[2]Mahi M.Hikmat, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). 37

sesuai dengan apa yang ada didalam kaidah norma [3] yang berlaku dilingkungan masyarakat dan dianggap pantas untuk terapkan bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan dalam penulisan penelitian ini menggunakan 3 pendekatan yaitu normatif, empiris, dan yuridis.

b. Pendekatan Empiris

Pendekatan ini yaitu pendekatan yang bersifat nyata digunakan untuk melihat kondisi yang ada dilapangan secara nyata yang akan menunjang penelitian.

c. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang diindentifikasikan berdasarkan atas norma peraturan serta undang-undang yang berlaku .

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan diHypermart Palopo yang berada di Jl. Dr. Ratulangi No. 78, Wara Utara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

C. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat tentang hal-hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi istilah menunjuk pada alat pengambil data yang tepat digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variabel.

1. Pemberian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pemberian adalah sesuatu yang diberikan.

[3] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018).124

IAIN PALOPO

2. *Cashback* adalah keuntungan yang diperoleh konsumen berupa pengembalian uang tunai atau uang virtual dalam bentuk potongan harga, dapat juga disebut sebagai hadiah berupa uang tunai atau bisa berupa poin yang diberikan oleh suatu perusahaan setelah seseorang melakukan pembelian atau jasa di perusahaan tersebut
3. Dompet Digital merupakan aplikasi elektronik yang dapat digunakan untuk membayar transaksi secara online melalui smartphone, tanpa kartu dan tanpa uang tunai.
4. OVO merupakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk menyimpan uang elektronik. OVO adalah aplikasi dompet digital yang dikembangkan PT. Visionet International yang berafiliasi dengan Lippo Group
5. Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu hukum atau aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

Berdasarkan pengertian variabel tersebut, maka yang dimaksud dengan judul ini yaitu Pemberian *Cashbcak* dalam Aplikasi Dompet Digital OVO Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Sumber Data

data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni ada 2 sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dapat diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

IAIN PALOPO

Kemudian wawancara difokuskan pada konsumen yang menggunakan dompet digital OVO serta para pegawai Hypermart palopo, hal ini dilakukan guna untuk mendapatkan informasi terkait dengan apa yang diteliti oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berabagai literature baik berupa buku-buku, Al-Qur'an, Hadis, serta hasil penelitian jurnal dan skripsi, yang berhubungan dengan objek penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

Keseluruhan dari sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu malalui wawancara secara langsung, dan observasi. Dalam proses penyusunan proposal ini penulis mengilustrasikan metode sebagai berikut :

1. Metode librasi research, yakni proses pengumpulan data yang menggunakan sejumlah literature buku, majalah, media cetak, media online yang membahas masalah yang akan diteliti. Sedangkan untuk mengutip literature penulis menggunakan teknik kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.
2. Metode field research, yakni metode pengumpulan data secara langsung dengan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Observasi : proses pengumpulan data melalui pengamatan langsung dilapangan
b. Wawancara : teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memeroleh informasi melalui beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan

IAIN PALOPO

c. Dokumentasi : proses pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi berupa catatan dan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang dapat dicatat dan diarsipkan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelilitian ini yaitu teknik *editing, organizing,* dan *analizing* dimana peniliti melakukan teknik pengolahan data sesuai dengan hasil peneilitian yang telah dikumpulkan.

a. *Editing* yaitu peniliti memeriksa atau meneliti kembali mengenai kelengkapan data yang dilakukan oleh peneliti dan dianggap sudah cukup serta dapat diproses lebih lanjut.[4]

b. *Organizing* yaitu peniliti menyusun semua data-data hasil editing kemudian dipilah sehingga dapat menghasilkan data yang mudah difahami.

c. *Analizing* yaitu peneliti menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian guna untuk memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan fakta yang ditemukan.

2. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diambil dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, berbagai teknik dilakukan secara terus menerus dengan menunjukkan variasi data yang sangat tinggi[5]. Menurut Bogdan, pernyataan bahwa analisis data adalah suatu proses dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui

[4]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2017). 175
[5]Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Bandung:Alfabeta Cv, 2011). 400-401.

IAIN PALOPO

wawancara dan analisis data dilapangan. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dianalisa dengan teknik indukti (pengolahan data berdasarkan fakta yang bersifar khusus kemudian pengambilan kesimpulan secara umum) deduktif (kebalikan dari induktif) dan kompratif (membandingkan ntara pendapat ahli yang satu dengan pendapat ahli yang lainnya tentang masalah yang diteliti lalu menarik kesimpulan.

IAIN PALOPO

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Profil Hypermart Palopo

Hypermart merupakan salah satu unit bisnis dari PT.Matahari Putra Prima Tbk yang merupakan bagian dari Lippo Group. Sejarah perjalanan Hypermart merintis langkahnya dimulai beroperasi pada tahun 2004. Matahari memandang bahwa Marketplace bisa ditingkatkan dari supermarket menjadi hypermartket. Inovasi baru pun ditawarkan dengan mengganti Marketplace di WTC Serpong menjadi Hypermart, Hypermart Matahari yang pertama, mulaui dioperasikan 22 April 2004. Adapun jumlah gerai pada akhir 2018 mencapai 219 gerai MPPA atau Matahri Putra Prima mempunyai beberapa anak perusahaan yaitu;

a. SMART CLUB

Smart Club hadir untuk melayani mitra bisnis, seperti pengusaha hotel, restoran, kafe, katering, UKM, toko kelontong, warung, kios, pedagang, pabrikan, perusahaan hingga perkantoran untuk mendapatkan barang-barang dengan harga grosir lebih murah. Smartclub memiliki konsep One Stop Shopping. Dengan konsep ini, seluruh kebutuhan pelanggan tersedia dalam satu tempat. Kelebihan Smartclub adalah produk lengkap dan harga terjangkau. Selain itu, Smartclub mempunyai sistem program tunda bayar untuk para pelaku UKM, pusat pelatihan pangan, layanan antarpelanggan dan terbuka untuk umum jika menggunakan kartu anggota Smartclub.

IAIN PALOPO

b. FOODMART

Foodmart Primo merupakan supermarket yang menyasar target pasar masyarakat dengan kelas ekonomi atas. Sekitar 30% dari total pengunjung diharapkan merupakan ekspatriat yang tinggal di kawasan tersebut. Director of Foodmart Operations Dave Rao mengatakan Foodmart Primo merupakan gerai kelas premium yang dirancang secara profesional dengan fitur tambahan seperti area makanan siap saji, boutique bakery dan wine station. "Supermarket ini menawarkan produk lokal dan impor berkualitas tinggi untuk melayani komunitas internasional yang tumbuh di Lippo Village

c. HEALTH & BEAUTY

Health and Beauty merupakan supermarket yang memasarkan produk-produk kesehatan dan kecantikan .

2. Visi dan Misi Hypermart Palopo

a. Visi Hypermart Palopo yaitu menjadi peritel multi-format terdepan di Indonesia yang berfokus pada pelanggan

b. Misi Hypermart Palopo yaitu untuk menghadirkan riitel dengan standar kelas dunia melalui penyediaan produk-produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif bagi konsumen di Indonesia

IAIN PALOPO

3. Struktur Organisasi Hypermart Palopo 339

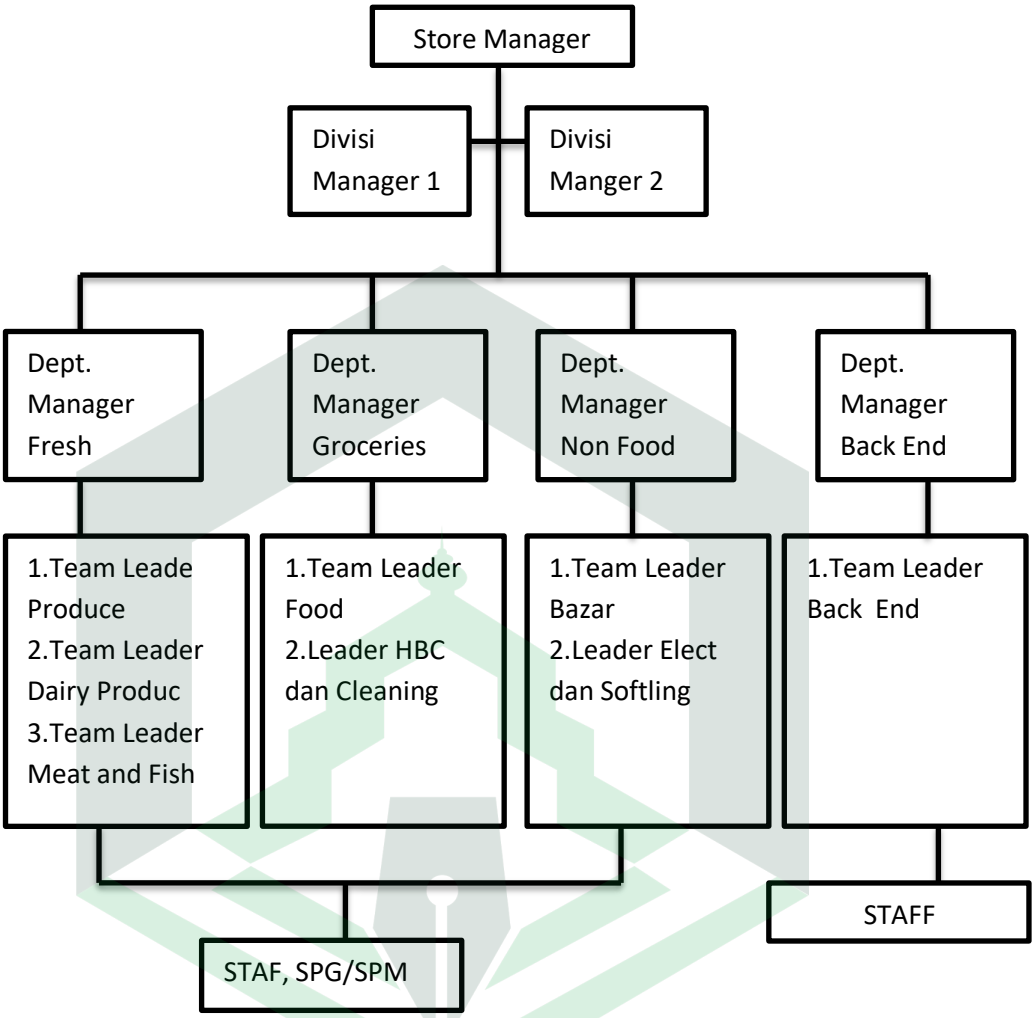

Bagan 1.2 Struktur Organisasi Hypermart Palopo

Struktur Organisasi Hypermarket Palopo meletakkan kepemimpinan tertinggi dipegang oleh Store General Manager (Store GM). Dimana seorang Store GM secara langsung membawahi Divisi Manager (DM), Departement Head (DH), Assistant Departement Head (ADH), Supervisor, dan Staff. Adapun ringkasan singkat mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab dari setiap posisi yaitu antara lain:

IAIN PALOPO

a. Store General manager bertanggung jawab mengawasi kinerja para Divisi Manager beserta karyawan dan staff lainnya dalam menjalankan fungsi perusahaan. Serta membawahi posisi lainnya dalam perusahaan selanjutnya seorang General manager ini bertugas menetapkan arah dan strategi serta kebijakan perusahaan, melaksanakan kebijakan dari kantor pusat, memimpin seluruh kegiatan operasional secara umum serta bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dalam hal kesejahteraan perusahaan dan melaporkannya ke pusat dan juga mampu mengayomi bawahan.

b. Divisi Manager bertanggung jawab mengawasi kinerja Departement Head dan kedudukan lain yang berada dibawahnya pada setiap divisi (grocery, GMS, fresh, dan sales support). Selanjutnya Divisi Manager bertanggungjawab atas pengambilan keputusan yang menyangkut kegiatan pengembangan divisi yang menjadi tanggung jawabnya serta memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan ROM (Regional Operasional Manager).

c. Departemen Manager Personel yang bertanggung jawab terhadap system semua karyawan dalam toko Hypermart Palopo yang meliputi perekrutan pramuniaga, penggajian, training serta administrasi toko.

d. Departement Manager Back End yang bertanggung jawab terhadap semua barang-barang yang masuk dari supplier ke toko. Mulai dari penerimaan barang, pemeriksaan stok barang hingga quality control.

e. Departement Manager Front End yang bertanggung jawab terhadap seluruh operasionalisasi kasir yang berada di Hypermart Palopo serta bertugas

IAIN PALOPO

mengontrol kegiatan transaksi yang berlangsung selama operasionalisasi toko.

f. Departement Manager Loss Prevention (LP) yang bertanggung jawab terhadap system keamanan serta personil keamanan di toko tersebut. Manager LP harus memastikan keamanan para pelanggan ketika sedang berbelanja serta meminimalisasi pencurian yang terjadi di dalam toko Hypermart Palopo.

g. Departement Manager Supporting bertanggung jawab mensuport semua aktivitas yang berlangsung di toko seperti cek harga, pengelolaan database serta semua laporan yang berkaitan dengan transaksi penjualan.

h. Staff / karyawan Seorang Staff memiliki tugas yang berbeda-beda sesuai dengan departemen masing-masing. Setiap staff bertanggung jawab atas segala kegiatan operasional yang dijalankan oleh perusahaan seperti pemesanan barang kepada supplier, follow up barang kepada supplier (order), memproses barang yang dikirim, memajang (display) barang, bertanggung jawab kepada Divisi Manager. Dan staff juga bertanggung jawab untuk berkomunikasi langsung dengan konsumen serta pelanggan Giant Hypermarket untuk selengkapnya berikut merupakan tugas dari setiap divisi maupun department:

IAIN PALOPO

B. Mekanisme Pemberian *Cashback* Kepada Pengguna Dompet Digital OVO di Hypemart Kota Palopo

Gambar 3.1 Logo OVO

OVO merupakan salah satu dompet elektronik yang diciptakan oleh PT. Visioner Internasional di bawah naungan Lippo Group berhasil menduduki peringkat kedua berdasarkan jumlah download aplikasi di Q2 [1] 2019. OVO menjadi inovasi terbaru dalam transaksi yang berbasis elektronik. Dengan banyakanya keuntungan yang ditawarkan oleh OVO, maka OVO sangat mudah bersaing dengan e-wallet jenis lain. Selain itu OVO juga memberikan layanan pembayaran dan transaksi secara online (*OVO cash*) yang dimana pengguna bisa mengumpulkan setiap kali melakukan transaksi pembayaran melalui OVO. Adapun jenis-jenis barang yang dapat dibayar menggunakan OVO di Hypermart Palopo diantara lain yaitu kebutuhan pokok, alat elektornik, kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.

IAIN PALOPO

[1] Quarter (Q) adalah periode tiga bulan pada kalender keuangan perusahaan yang bertindak sebagai dasar untuk laporan keuangan berkalah dan pembayaran dividen. Q2 merupakan kuartal kedua dengan kalender standar yang membentuk tahun yang terdiri dari bulan april, mei dan juni. Anita Sesar Ria, Apa itu Quarter - Q1, Q2, Q3, Q4 ? - Forex Indonesia, Juli 24, 2021, https://forexindonesia.org/belajarforex/apa-itu-quarter-q1-q2-q3-q4.html. Diakses tanggal 28 Juli 2021

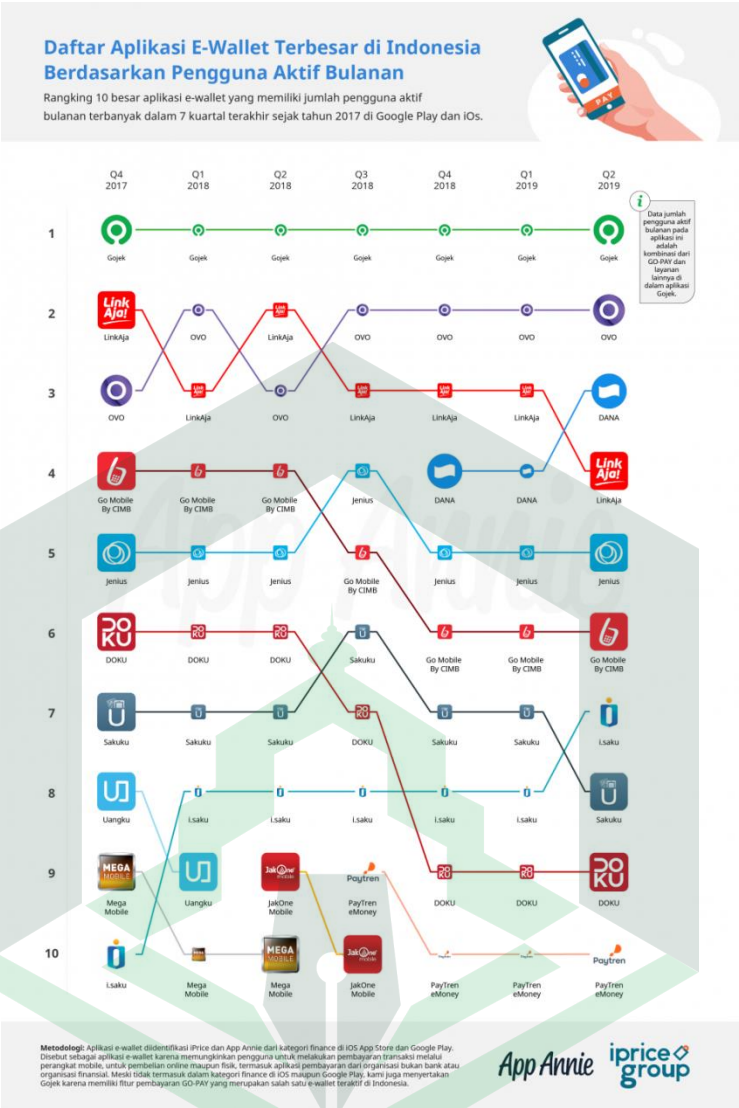

Gambar 3.2 Grafik Perkembangan OVO

Jika melihat grafik perkembangan OVO, jumlah download aplikasi turun dari peringkat 2 menjadi peringkat 3 di Q1 2018, namun untuk pengguna aktif bulanan, OVO naik satu peringkat di Q1 2018 mengalahkan LinkAja. Kerjasama OVO dengan Lion Air Group juga meningkatkan jumlah pengguna OVO. Kolaborasi ini memberikan keuntungan tambahan bagi pelanggan OVO dengan

IAIN PALOPO

mendapatkan 20.000 loyalty point setara dengan Rp. 20.000 setiap kali menggunakan maskapai Wings Air, Batik Air dan Lion Air.[2]

Pada umumnya menggunakan aplikasi OVO memiliki syarat dan ketentuan bagi penggunaan Aplikasi OVO yang berlaku. Artinya pengguna aplikasi OVO memiliki mengakui dan setuju bahwa pengguna OVO telah membaca dengan seksama dan setuju dengan semua ketentuan yang akan berlaku sebagai kesepakatan antara OVO dan pengguna aplikasi OVO. Syarat dan ketentuan ini juga berlaku setiap saat Pengguna dompet digital OVO melakukan transaksi menggunakan aplikasi OVO melalui mitra penyedia platform lain yang menandatangani perjanjian kerjasama dengan OVO dan menggunakan aplikasi OVO sebagai metode pembayaran[3]. Berdasarkan perizinan penyelenggara dan pendukung jasa sistem pembayaran aplikasi OVO sebagai dompet digital dan uang elektronik telah memperoleh izin dari Bank Indonesia (BI) dengan nomor izin No. 19/661/DKSP/Srt/B tanggal 7 Agustus 2017[4] dan mulai beroperasional pada tanggal 22 Agustus 2010.

Sistem belanja online menggunakan OVO, cara bayarnya yaitu bisa nanti alias utang[5]. Program pinjaman modal ini nantinya akan dibagi menjadi dua layanan, yaitu Pinjaman Modal Kerja alias modal kerja untuk agen, merchant, dan

IAIN PALOPO

---

[2]Vivin dian Devita, "Siapa Aplikasi E-Wallet Dengan Pengguna Terbanyak Di Indonesia?," 2021, https://iprice.co.id/trend/insights/e-wallet-terbaik-di-indonesia/. Diakses tanggal 29 Juli 2021

[3]OVO, "Term and Conditions OVO," 2021, https://www.ovo.id/syarat-ketentuan. Diakses tanggal 30 Juli 2021

[4]Anonim, "Informasi Perizinan Penyelenggara Dan Pendukung Jasa Sistem Pembayaran - Bank Sentral Republik Indonesia," 2020, https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasiperizinan/Contents/Default.aspx. Diakses tanggal 31 Juli 2021

[5]Selfie Miftahul Jannah, "Belanja Online Pakai OVO Bisa Bayar Belakangan," 2019, https://tirto.id/belanja-online-pakai-ovo-bisa-bayar-belakangan-deUY. Diakses tanggal 31 Juli 2021

juga mitra pengemudi Grab sebagai fitur PayLater. Cicilan online tanpa kartu kredit yang bisa digunakan untuk semua.

1. Transaksi antara pemilik uang/konsumen dengan OVO

a. Pengisian nilai uang *(top-up)*

Proses *top up* dilakukan oleh pemilik uang atau konsumen kepada pihak OVO untuk mendapatkan OVO Cash dalam aplikasi yang dimiliknya. Proses *top up* dilakukan dengan cara membeli saldo OVO Cash menggunakan uang kertas melalui bank atau ATM/M-Bangking.

Saat proses top up terjadi, uang yang disetorkan konsumen terlebih dahulu dikelola oleh OVO, untuk kemudian dikembalikan ke konsumen. Hal ini berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia agar penerbit uang elektronik menyimpan paling banyak 70 persen dari total penerimaan uang elektronik (float fund) di Bank Umum Untuk Kegiatan Usaha (BUKU) IV, Surat Berharga Negara (SBN), hingga Sertifikat BI (SBI) dengan tujuan agar hasil pengelolaan dana tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi penerbit uang elektronik, yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya.

Beberapa syarat yang perlu diperhatikan saat melakukan top up adalah memastikan nomor telepon sesuai dengan yang terdaftar di aplikasi OVO, saldo top up yang berhasil tidak dapat dibatalkan atau dikembalikan dalam bentuk apapun, top up saldo tidak dikenakan biaya dan batas minimum top up di setiap merchant bervariasi dari Rp 10.000 hingga 50.000.

Saat melakukan top up, ada dua jenis status pemilik uang, yaitu OVO Club dan OVO Premier. OVO Club adalah klasifikasi keanggotaan OVO yang

IAIN PALOPO

memungkinkan pengguna untuk menikmati fasilitas uang elektronik dan OVO Points. Untuk OVO Club, saldo maksimal OVO Cash adalah Rp2.000.000 (Dua juta Rupiah). Sementara itu, OVO Premier merupakan klasifikasi keanggotaan OVO yang memungkinkan pengguna untuk menikmati fasilitas uang elektronik "terdaftar", OVO Points, fitur layanan budgeting, dan fitur layanan lainnya yang dapat ditambah dari waktu ke waktu. Untuk OVO Premier, saldo maksimal OVO Cash adalah Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). OVO Premier juga memungkinkan pemilik uang untuk mengirim dana ke rekening OVO lain atau menarik dana ke rekening bank, dimana pada rekening OVO Club fitur ini tidak tersedia.

Pada umumnya menggunakan aplikasi OVO sama halnya dengan menggunakan aplikasi dompet digital lainnya seperti dompet digital DANA, LinkAja, Gopay yaitu dengan melakukan registrasi dengan menginput data-data yang diperlukan.

b. *OVO Points*

OVO points adalah program loyalitas yang ditujukan kepada Pengguna OVO yang syarat pemberian, penghitungan dan penggunaannya berbeda dengan OVO Tunai, dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dapat berubah sesuai kebijakan OVO. Pemberian OVO dapat diperbolehlan apabila menggunakan akad jualah, dalam hal ini OVO point merupakan bentuk hadiah cuma-cuma yang diberikan pihak OVO sebagai peminjam kepada konsumen atas kebaikannya sebagai pemberi pinjaman.

IAIN PALOPO

Bentuk promosi lain yang diberikan OVO kepada konsumen Hypermart Kota Palopo adalah *cashback*. *Cashback* OVO hadir dalam bentuk *OVO points*. Salah satu bentuk promosi yang diberikan OVO adalah konsumen yang pertama kali bertransaksi menggunakan OVO akan mendapatkan *cashback* 100%. Dalam hal ini, konsumen dengan minimal pembelian Rp 25.000 dengan *OVO cash* akan mendapatkan bonus *cashback* sebesar 25.000 OVO Point. Bentuk promosi lainnya adalah pemberian *cashback* sejumlah beberapa persen pada saat bertransaksi dengan merchant- merchant rekanan OVO. Adapun pengaturan tentang pemberian cashback ini diatur dalam UU ITE.

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa: *"Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya"*

2. Transaksi antara OVO dengan Merchant

Dompet digital melayani konsumen untuk memudahkan mereka dalam membayar tagihan listrik, membeli pulsa, membayar biaya sekolah, dan membelanjakan uang untuk pembelian tertentu khususnya di Hypermart Palopo. Dalam hal ini, OVO sebagai dompet elektronik memberikan berbagai keunggulan agar pengguna lebih tertarik menggunakan OVO. Namun sebagai penyedia jasa tentunya juga memperhitungkan bagaimana cara mendapatkan keuntungan agar tidak mengalami kerugian.

Melalui dompet digital OVO, para pelaku usaha dapat menghasilkan keuntungan tambahan melalui setiap transaksi yang dilakukakan konsumen menggunakan dompet digital OVO dan berhak mendapatkan komisi dari operator

IAIN PALOPO

yang menerima uang mulai dari 1-3% untuk setiap pembayaran. Pendapatan OVO juga bisa didapatkan dari kerjasama antara pihak OVO dengan Hypermart Palopo yang memiliki jutaan pengguna sehingga dapat menghasilkan omzet minumum 1 triliun setiap bulannya, apabila setiap transaksi yang dilakukan Hypermart Palopo dikenakan 1% untuk OVO, maka Rp. 10 Miliar sudah pasti diterima oleh pihak OVO.

3. Transaksi antara pemilik uang/konsumen dengan merchant

a. Transaksi pembayaran (OVO Cash)

OVO cash berupa saldo uang elektronik yang terdapat pada rekening pemilik akun yang dapat gunakan untuk berbagai melakukan transaksi melalui layanan yang tersedia pada Aplikasi OVO. Pengguna dapat melakukan top-up (atau menambah) saldo *OVO cash* melalui media top-up resmi yang disediakan oleh pihak OVO dan diinformasikan melalui website resmi OVO dan/atau media komunikasi lainnya. Pihak OVO tidak bertanggung jawab atas keberhasilan dan/atau kegagalan pengisian saldo yang dilakukan melalui media top-up, seperti bank, Mitra OVO, dan/atau top-up media lainnya[6]

b. Pengguna OVO Point dalam bertransaksi

Cashback akan didapat setiap pelanggan apabila terdapat transaksi mencapai minimal nominal yang telah ditentukan selanjutnya *OVO points* akan diberikan setelah transaksi berhasil, asal tidak melebihi *OVO points* dan sesuai dengan ketentuan program/promosi yang berlaku[7]. Selain itu, Pengguna OVO dapat menukarkan *OVO points* yang telah terkumpul dengan beberapa pilihan

[6] OVO, "Term and Conditions OVO." Diakses tanggal 31 Juli 2021
[7] OVO, "About Us," 2017, http://www.ovo.id/about. Diakses tanggal 1 Agustus 2021

IAIN PALOPO

penawaran barang, produk, atau berupa diskon menarik di Mitra OVO tertentu. Setiap *OVO points* yang telah diperoleh tidak dapat diuangkan, atau dialihkan ke Pengguna OVO lain.

OVO points yang diterima pengguna akan berlaku untuk jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak penerimaan *OVO points* dan setelah jangka waktu tersebut terlampaui, *OVO points* tidak berlaku lagi. Kepada pengguna OVO diharapkan dapat memperhatikan bahwa masa berlaku Poin OVO ini tidak berlaku ketika akun sudah dinyatakan sebagai Akun Tidak Aktif. Pihak OVO berhak untuk menarik atau membatasi penggunaan Poin OVO kepada pengguna dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya dan terdapat kesalahan sistem/perhitungan yang dilakukan oleh pihak atau Mitra OVO, maka pengguna OVO dapat menghubungi Contact Channel atau Layanan pihak OVO.[8]

Hypermart Palopo dalam memberikan *cashback* kepada konsumen sesuai dengan keberhasilan transkasi yang dilakukan sehungga berhak untuk mendapatkan *cashback* . Akad Perjanjian pemberian bonus antara Hypermart Palopo dan pembeli termasuk dalam akad Ju'lah, karena merupakan akad yang memberikan pekerjaan yang diketahui dengan imbalan bonus atau hadiah tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan keuntungan kepada konsumen tetapi juga memberi nilai tambah promo bagi produsen atau merchant dari sisi marketing. Hal ini dikutip dari salah satu hasil wawancara dengan staf marketing yang menyatakan bahwa

> *"Cashback tersebut memang diberikan sebagai nilai tambah bagi konsumen Hypermart Palopo namun di sisi lain cashback tersebut juga*

[8]OVO, "Term and Conditions OVO." Diakses tanggal 1 Agustus 2021

IAIN PALOPO

memberikan keuntungan dari segi pemasaran baik bagi merchant maupun bagi OVO itu sendiri." Hasil wawancara dari bapak Yudi[9]

Lusi pengguna dompet digital OVO menyatakan:

OVO merupakan dompet digital yang banyak diminati karena OVO banyak tersedia di merchant-merchant favorit pelanggan. Kemudahan isi pulsa tanpa biaya admin dan hanya dengan minimal dua puluh ribu saja. Selain itu, tidak hanya cashback yang didapatkan pelanggan, semakin sering menggunakan OVO pelanggan akan mendapatkan poin, dan poin tersebut juga dapat digunakan sesuai keinginan pelanggan.[10]

Sri Rahayu pengguna dompet digital OVO menyatakan

Terkait mekanisme pemberian cashback dompet digital OVO saya kurang memahami secara detail tapi pada saat saya belanja di Hypermart Palopo saya lebih suka mengguunakan dompet digital OVO daripada dompet digital lainnya karena banyak promo diberikan oleh OVO dalam bentuk cashback atau diskon, bukan hanya di aplikasi ojek online Grab, tapi juga untuk nonton bioskop dan bayar di aplikasi market place. Selain itu.[11]

Arham pengguna dompet digital OVO menyatakan

Saya tidak tau jelas tentang mekanisme pemberian cashback dompet digital OVO tapi saya hanya mengetahui bahwa setelah transaksi dinyatakan sukses, maka cashback akan masuk ke saldo/ poin akun. Nantinya saldo bisa dicairkan melalui rekening yang terdaftar dan atau bisa digunakan untuk belanja barang dan produk digital lainnya.[12]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yudi selaku Team Leader Hypermart Palopo mengatakan bahwa persentasi penggunaan OVO di Hypermart Palopo beberapa tahun ini mengalami penurunan bahkan sejak 2 tahun terkahir selama musim corona pemberian cashback dompet digital OVO sudah tidak di

IAIN PALOPO

[9] Wawancara Bapak Yudi (Team Leader Hypermart)," Mekanisme Pemberian Cashback Dompet Digital OVO", diakses tanggal 18 Juli 2021

[10] Wawancara Lusi, (Ibu Rumah Tangga)," Mekanisme Pemberian *Cashback* Kepada Pengguna Dompet Digital OVO", 20 Juli 2021.

[11] Wawancara Musa (Staf E Comerse Hypermart)," Mekanisme Pemberian *Cashback* Kepada Pengguna Dompet Digital OVO", 2 Agustus 2021.

[12] Wawancara Cikal (Staf Groceries Hypermart)," Mekanisme Pemberian *Cashback* Kepada Pengguna Dompet Digital OVO", 2 Agustus 2021

berlakukan lagi potongan cashback tapi sekarang yang diberlakukan yaitu potongan langsung menggunakan E-payment.

Menurut penulis, hal lain yang membuat konsumen kurang nyaman dengan penawaran *cashback* yang diberikan adalah terkadang *cashback* hanya terbatas pada transaksi tertentu saja. Kemudian poin *cashback* yang diberikan penerbit hanya bisa bertahan beberapa bulan di platform, dan jika konsumen tidak menggunakannya maka poin akan hangus, dan ini menyebabkan konsumen dirugikan oleh penerbit, karena poin yang diperoleh dari *cashback* tidak dapat dimasukkan ke dalam saldo uang elektronik konsumen.

C. Respon Pemberian *Cashback* dari Pengguna Dompet Digital OVO di Hypermart Palopo

Saat ini promosi *cashback* adalah salah satu yang paling dicari oleh masyarakat. Dengan menggunakan OVO pengguna akan mendapat *cashback* setelah membayar barang atau tagihan menggunakan *OVO cash* di merchant-merchant yang sudah ditentukan khususnya di Hypemart Kota Palopo. Dalam hal ini penulis melakukan beberapa wawancara dengan pengguna OVO Adapun kesimpulan hasil wawancara terhadap konsumen mengenai respon pemberian *cashback* kepada pengguna yakni:

1. *Ibu Indah menyatakan bahwa Dompet digital OVO dinilai memberikan banyak kemudahan dan kepraktisan, terutama di masa pandemi corona saat ini yang menuntut semua transaksi tidak menggunakan uang tunai. Dan terhindar dari pencurian karena kita perlu membawa uang tunai yang banyak selain itu dengan dompet digital ini sangat memudahkan masyarakat karena hanya dengan membawa smartphone kita bisa*

IAIN PALOPO

melakukan berbagai macam transaksi. Dan dompet digital ini dilengkapi dengan password yang dapat meminimalisir pencurian.[13]

2. *Merchant yang bekerjasama dengan OVO juga cukup banyak sehingga proses transaksi bisa dilakukan dimana saja mulai dari tempat makan, hingga tempat berbelanja.*[14]
3. *Saya merasa senang apabila setiap belanja di Hypermart menggunakan Dompet Digital OVO sebab OVO points yang terkumpul dapat digunakan untuk melakukan transaksi kembali. Semakin sering Anda melakukan transaksi menggunakan OVO, maka OVO points akan otomatis bertambah dan dapat digunakan kembali untuk transaksi.*[15]
4. *Transaksi dapat dilakukan dengan mencampurkan saldo OVO dan uang tunai, hal ini dianggap menarik karena jika saldo OVO tidak mencukupi dari total yang harus dibayar pengguna dapat menambah kekurangannya dengan menggunakan uang tunai.*[16]
5. *Kemudahan isi ulang saldon tanpa biaya admin dan hanya dengan minimal dua puluh ribu saja. di samping itu Bukan hanya promo yang lebih sering didapatkan pelanggan menggunakan Ovo, pelanggan mendapatkan poin, dan poin itu juga bisa digunakan sesuai keinginan pelanggan*[17]
6. *Ovo memiliki daya tarik yaitu pada promo yang diberikan kepada customer. Customer pun puas karena dari tiap penggunaan Ovo, mendapatkan points yang bisa digunakan sesuai keinginan customer , jadi sangat menguntungkan. Kemudahan dalam mengisi saldo dan lengkapnya fasilitas pada Ovo pun dapat memenuhi kebutuhan customer sehari-sehari*[18]

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber menilai bahwa aplikasi OVO memiliki layanan yang baik dari segi waktu selain itu dari segi promosi yang sangat berpengaruh pada keputusan konsumen menggunakan

IAIN PALOPO

[13]Wawancara Ibu Jannah (PNS)," Respon Pemberian *Cashback* Kepada Pengguna Dompet Digital OVO", 6 Agustus 2021

[14]Wawancara Bapak Anto (Wiraswasta)," Respon Pemberian *Cashback* Kepada Pengguna Dompet Digital OVO", 6 Agustus 2021

[15] Wawancara Ibu Wahyu (Ibu Rumah Tangga)," Respon Pemberian *Cashback* Kepada Pengguna Dompet Digital OVO", 11 Agustus 2021

[16]Wawancara Ibu Nita (Ibu Rumah Tangga)," Respon Pemberian *Cashback* Kepada Pengguna Dompet Digital OVO", 11 Agustus 2021

[17] Wawancara Ibu Irma (Pegawai Negeri Sipil)," Respon Pemberian *Cashback* Kepada Pengguna Dompet Digital OVO", 13 Agustus 2021

[18]Wawancara Indah (Mahasiswa)," Mekanisme Pemberian *Cashback* Dompet Digital OVO", 15 Agustus 2021

dompet digital OVO, hal ini berkaitan dengan teori dari Lupiyoadi.[19] Promosi dapat menjadi alat perusahaan untuk menarik minat calon konsumen dalam menggunakan dan melakukan pembelian pada produk yang ditawarkan oleh Hypermart Palopo. Konsumen merasa sangat senang dengan jumlah promo cashback yang didapat saat bertransaksi menggunakan dompet digital OVO, jadi akan berlanjut gunakan dompet digital OVO untuk setiap transaksi yang dilakukan.

Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami pandangan syariat Islam mengenai pemberian *cashback* dalam transaksi elektronik seperti sekarang ini. Dalam melakukan transaksi elektronik, mereka hanya menggunakan prinsip baik atau buruk, dan menurut mereka *cashback* adalah hal yang baik karena tidak mengandung unsur penipuan, paksaan atau kejahatan. Selain itu *cashback* memberikan banyak kemudahan di era pandemi seperti saat ini, jika kita mendapatkan *cashback* setiap kali melakukan transaksi, secara tidak langsung pengeluaran yang dikeluarkan tidak terlalu banyak karena hasil *cashback* yang sudah didapatkan bisa digunakan untuk membeli barang lainnya. Dalam Islam hal ini juga disebut sebagai hal yang bermanfaat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, pengguna OVO di kota palopo merasa puas karena mendapatkan cashback dari Hypermart dan Hypermart juga merasa diuntungkan karena semakin banyak pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut maka akan semakin tinggi rating yang didapatkan pihak

IAIN PALOPO

[19] Bedulkoci, "Pengertian Promosi Menurut Para Ahli." 2020, https://mojokbisnis.com/pengertian-promosi-menurut-para-ahli/#Rambat_Lupiyoadi_2006_120 diakses 11 September 2021

Hypermart. Namun disisi lain ada beberapa konsumen yang kurang setuju bahwa OVO menghemat waktu mereka bertransaksi. Artinya masih ada responden yang mempersepsikan bahwa OVO tidak cukup praktis untuk melakukan pembayaran. Kesuksesan menggunakan OVO sendiri memang mengandalkan transaksi pada kualitas jaringan internet sehingga jika jaringan internet buruk akan membahayakan transaksi dan tampilan layanan yang dianggap kurang praktis. Selain itu beberapa responden tidak setuju bahwa OVO membuat pengguna bertransaksi non- tunai, karena ada hal-hal tertentu yang membuat mereka tidak dapat melakukannya transaksi non-tunai, seperti masalah teknis selama pembayaran menggunakan kode batang, kesalahan atau kerusakan aplikasi, dan serverdown, agar pengguna tidak selalu bertransaksi menggunakan OVO.

D. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Pemberian *Cashback* Kepada Pengguna OVO di Hypermart Palopo

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang Akad Ju'alah dijelaskan bahwa *Ju'alah* adalah janji atau komitmen *(iltizam)* untuk memberikan imbalan *(pahala/iwadh/ ju'l)* tertentu untuk pencapaian hasil *(natijah)* yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Dalam *Ju'alah* ada rukun dan syarat, mengenai syarat tentang kepribadian hukum *(kondisi subjektif)* dan kondisi objek hukum *(kondisi objektif)*. Subjek Hukum akad dalam ju'alah adalah akad ja'il dan 'amil, shighat (pernyataan perjanjian).

Rukun perjanjian adalah ijab kabul, karena akad adalah perikatan antara persetujuan dan penerimaan. Dalam praktik OVO, ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan

IAIN PALOPO

sesuatu. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama yang dilakukan dengan perbuatan.[20] Saat pendaftaran akun, pengguna yang mengisi berbagai data yang perlukan oleh aplikasi berarti para konsumen telah sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian. Setiap ketentuan yang ditampilkan dalam aplikasi OVO adalah ijab, dan persetujuan pengisian data dilakukan oleh pengguna disebut qabul.

Terdapat unsur kerelaan secara timbal balik yang dilakukan kedua bela pihak merupakan sebuah perikatan. Maka dengan itu dapat dikatakan bahwa perjanjian dalam aplikasi OVO itu tidak bertentangan berdasarkan hukum perikatan islam karena perikatan pada aplikasi OVO telah memenuhi semua unsur-unsur atau rukun yang terdapat pada perikatan menurut hukum perikatan islam.

Terkait pemberian *cashback* yang dilakukan oleh penerbit uang elektronik di Indonesia perlu adanya kekuatan atau dasar hukum yang jelas mengenai *cashback* dalam uang elektronik di Indonesia. Diperlukan pula pengawasan terhadap konsumen yang melakukan transaksi menggunakan uang elektronik untuk mendapatkan *cashback* yang ditawarkan oleh penerbit uang elektronik, sehingga hal ini diperlukan aturan hukum yang jelas.

IAIN PALOPO

Manusia dalam kehidupannya selalu melakukan kegiatan sehari-hari, sebagian kegiatan tersebut dilakukan sendiri dan sebagian dilakukan oleh orang lain, dengan kata lain menyuruh seseorang karena ia sendiri tidak dapat melaksanakannya. Kegiatan yang tidak dapat dilakukan sendiri kemudian

[20]Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam Indonesia, No 5 (Depok: Panamedia Group, 2018). 58

memerintahkan orang lain untuk diberi imbalan berupa upah (*ju'alah*) atau hadiah. Akad *ju'alah* identik dengan sayembara, yaitu menawarkan pekerjaan yang belum pasti selesainya. Jika seseorang mampu menyelesaikan maka dia berhak atas upah atau komisi.

Juga berdasarkan hadis yang menceritakan bahwa para sahabat pernah menerima hadiah atau upah berupa seekor kambing karena salah seorang diantara mereka berhasil mengobati seseorang dengan membaca surat al- fatihah.

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَى لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ بِهَذَا. (رواه البخاري).

Artinya:

> *"Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyir dari Abu Al Mutawakkil dari Abu Sa'id radliallahu 'anhu berkata; Ada rombongan beberapa orang dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang bepergian dalam suatu perjalanan hingga ketika mereka sampai di salah satu perkampungan Arab penduduk setempat mereka meminta agar bersedia menerima mereka sebagai tamu peenduduk tersebut namun penduduk menolak. Kemudian kepala suku kampung tersebut terkena sengatan binatang lalu diusahakan segala sesuatu untuk menyembuhkannya namun belum berhasil. Lalu diantara mereka ada yang berkata: "Coba kalian temui rambongan itu semoga ada diantara mereka yang memiliki sesuatu. Lalu mereka mendatangi rambongan dan berkata: "Wahai rambongan, sesunguhnya kepala suku kami telah digigit binatang dan kami telah mengusahakan pengobatannya namun belum berhasil, apakah ada diantara kalian yang dapat menyembuhkannya?" Maka berkata, seorang dari rambongan: "Ya, demi Allah aku akan mengobati namun demi Allah kemarin kami meminta untuk menjadi tamu kalian namun kalian tidak berkenan maka aku tidak akan menjadi orang yang mengobati kecuali bila kalian memberi upah. Akhirnya mereka sepakat dengan imbalan puluhan ekor kambing. Maka dia berangkat dan membaca Alhamdulillah rabbil 'alamiin (QS Al Fatihah) seakan penyakit lepas dari ikatan tali padahal dia pergi tidak membawa obat apapun. Dia berkata: "Maka mereka membayar upah yang telah mereka sepakati kepadanya. Seorang dari mereka berkata: "Bagilah kambing-kambing itu!" Maka orang yang mengobati berkata: "Jangan kalain bagikan hingga kita temui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu kita ceritakan kejadian tersebut kepada Beliau shallallahu 'alaihi wasallam dan kita tunggu apa yang akan Beliau perintahkan kepada kita". Akhirnya rombongan menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu mereka menceritakan peristiwa tersebut. Beliau berkata: "Kamu tahu dari mana kalau Al Fatihah itu bisa sebagai ruqyah (obat)?" Kemudian Beliau melanjutkan: "Kalian telah melakukan perbuatan yang benar, maka bagilah upah kambing-kambing tersebut dan masukkanlah aku dalam sebagai orang yangmenerima upah tersebut". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tertawa. Abu 'Abdullah Al Bukhariy berkata, dan berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami Abu Bisyir aku mendengar Abu Al Mutawakkil seperti hadits ini". (HR. Bukhari).*[21]

Hadits tersebut menggambarkan tentang para sahabat yang pernah menerima hadiah atau upah berupa kambing karena salah satunya berhasil

[21] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab. Al-Ijaarah, Juz 3, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), h. 53.

mengobati seseorang dengan membaca surat al-Fatihah. Sama halnya dengan menerima upah atau hadiah yang dalam kegiatan jual beli online disini berupa *cashback. Cashback* disini tidak bisa muncul dengan sendirinya atau harus dengan perantara. Dalam hal ini perantaranya adalah Hypermart Palopo. *Cashback* diperoleh ketika pengguna melakukan transaksi jual beli di aplikasi dompet digital OVO.

Menurut pakar fikih dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Ustaz Oni Sahroni, promosi berupa *cashback* itu diperbolehkan dengan syarat-syarat. Dalam hal ini, *cashback* bisa terjadi dalam transaksi jual beli, sewa, atau bagi hasil. Maka *cashback* diperkenankan dalam Islam dengan syarat bukan modus pinjaman berbunga, dan ada kejelasan harga barang diperjualbelikan.

Fatwa DSN MUI No: 86/DSN-MUI/Xll/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah; memberikan syarat bahwa hadiah itu tidak boleh berbentuk uang, agar tidak menjadi rekayasa praktik pinjaman berbunga.

Dalam Islam permberian cashback diperkenankan, jika dana yang ditempatkan pengguna uang elektronik (a) digunakan oleh penerbit dengan *cashback* yang diberikan atas inisiatif penerbit (tanpa syarat). (b) tidak digunakan penerbit uang elektronik, sedangkan, jika digunakan oleh penerbit uang elektronik, dengan cashback yang dipersyaratkan, maka menjadi riba.[22]

IAIN PALOPO

[22]Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3 Membahas Permasalahan Sosial Dan Ekonomi Kekinian* (Jakarta: Republika Penerbit, 2020). 24

Pemberian promo berupa *cashback* yang diberikan oleh OVO kepada konsumen itu diperbolehkan karena dalam hal ini akad yang digunakan yaitu akad jualah dimana berupa pemberian *cashback* dari pengguna OVO di Hypermart Palopo kepada konsumen dalam bentuk imbalan atas kebaikan konsumen yang telah memberikan pinjaman. Pemberian imbalan berupa hadiah bukan merupakan prasyarat awal, hanya suatu kerelaan dari pihak peminjam pada saat mengembalikan utang, sehingga hukumnya diperbolehkan.

Pemberian *cashback* merupakan salah satu bentuk strategi marketing penerbit uang elektronik, dan pada saat yang bersamaan dapat menguntungkan konsumen dan merchant (pedagang). Diantara keuntungan penerbit adalah cash in dan cash out atas setiap penempatan dana tersebut, fee dari merchant (pedagang), dan fee atas layanan uang elektronik lainnya. Jika pemberian *cashback* dalam transaksi utang piutang dan dipersyaratkan oleh penerbit, merupakan riba. Tetapi jika tidak dipersyaratkan, menurut sebagian ulama itu diperbolehkan, jika penerbit tidak menggunakan dana pengguna, maka berstatus titipan. Jika penerbit menggunakannya, maka menjadi utangnya kepada pengguna. Jika menggunakan uang digital sebagai alat pembayaran dengan syarat diberikannya *cashback*, maka *cashback* tersebut menjadi riba. Jika menggunakannya tanpa syarat, maka *cashback* diperkenankan sebagai hibah.[23]

Akad perjanjian untuk mendapatkan *cashback* antara Hypermart Palopo dan pengguna dompet digital OVO termasuk dalam konsep *ju'alah*, karena merupakan akad yang memberikan reward berupa bonus hadiah atau imbalan

[23]Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Sekaran Lamongan: Academia Publication, 2021). 46

IAIN PALOPO

setelah melakukan transaksi di Hypermart Palopo. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan dalam Pasal 1 poin *ju'alah* adalah akad dengan imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk pelaksanaan layanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Rukun *ju'alah* yang telah dipenuhi oleh para pihak dapat dianalisis berdasarkan rukun-rukun yang telah ditentukan oleh fukaha, yakni:

Pertama yaitu *ja'il*, orang yang menyediakan kompensasi *ja'il* dalam hal ini yaitu pihak Hypermar Palopo sebagai pemilik sekaligus yang menyediakan bonus atau hadiah untuk pengguna akun OVO yang telah melakukan transaksi pembayaran melalui dompet digital OVO di Hypermart Palopo. Dapat diartikan bahwa pihak Hypermart Palopo sudah sesuai dengan rukun yang pertama

Kedua yaitu amil, orang yang melakukan pekerjaan. Amil dalam hal ini yaitu pihk konsumen yang telah bergabung dengan OVO dan melaksanakan transakasi pembayaran untuk mendapatkan *cashback*. Maka dari itu dapat diartikann bahwa konsumen sudah sesuai dengan rukun kedua.

Ketiga yaitu upah, berupa cashback yang akan didapatkan oleh pengguna dompet digital OVO apabila telah melakukan transaksi pembayaran di Hypermart Palopo dan cashback otomatis akan masuk kedalam OVO point. Dalam melakukan transaksi terdapat beberapa syarat dan ketentuan pengguna OVO, dengan hal itu dapat diartikan bahwa *cashback* yang diberikan pihak Hypermart Palopo kepada pengguna OVO sudah sesuai dengan rukun yang ketiga.

Keempat yaitu pekerjaan, dalam hal ini pekerjaan yang dilakukan pengguna OVO tidak terlalu sulit dan mudah untuk dilakukan sehingga pekerjaan

IAIN PALOPO

ini tidak termasuk dalam pekerjaan yang wajib secara syar'i dan dapat diartikan bahawa pekerjaan yang ditawarkan oleh pihak Hypermart Palopo sudah sesuai dengan rukun yang keempat.

Kelima yaitu *sighat,* merupakan bagian dari lafadz izin antara kedua bela pihak yang melakukan akad *ju'alah* untuk menyebutkan tugas masing-masing. *Sighat* dalam konteks ini yaitu pihak Hypermart Palopo dan pengguna OVO yang telah melakukan perjanjian dan telah menyetuji sehingga dianggap sepakat oleh pihak Hypermart Palopo. Dapat diartikan bahwa sighat yang terjadi antara pihak Haypermat Palopo dengan pengguna OVO sudah sesuai dengan rukun yang kelima.

Agar perbuatan *ju'alah* dapat dipandang sah, maka harus dipenuhi syarat-syarat *ju'alah* sebagai berikut:

Pertama, orang yang menjanjikan hadiah atau imbalan haruslah orang yang mampu melakukan perbuatan hukum (baligh, dan cerdas). Adapun orang yang melaksanakan pekerjaan, jika orang tersebut telah ditentukan maka dia harus orang yang mampu melakukan pekerjaan itu. Namun, jika orang tersebut tidak secara tegas ditentukan, siapa pun yang mendengar atau mengetahui *ju'alah* berhak untuk melaksanakannya. Dalam hal ini pihak yang menjanjikan *cashback*, yakni Hypermart, yang sudah dapat menempuh jalur hukum. Sedangkan pihak yang melakukan jual beli adalah pengguna OVO yang sudah mahir dalam melakukan transaksi jual beli. Dapat diartikan bahwa para pihak yaitu Hypermart dengan pengguna OVO sesuai dengan ketentuan pertama.

IAIN PALOPO

Kedua, imbalan yang dijanjikan harus berupa sesuatu yang bernilai sebagai harta benda dalam jumlah yang jelas. Jika pahala atau pahala itu adalah sesuatu yang diharamkan, seperti minuman keras, maka *ju'alah* menjadi batal, karena minuman keras tidak termasuk harta menurut pendapat para ulama. dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dalam hal ini upah (*cashback*) yang dijanjikan Hypermart kepada konsumen yang pertama kali bertransaksi menggunakan OVO akan mendapatkan *cashback* 100%. Dalam hal ini, konsumen dengan minimal pembelian Rp 25.000 dengan *OVO cash* akan mendapatkan bonus *cashback* sebesar 25.000 *OVO Points*. Dapat diartikan bahwa *cashback* yang dijanjikan Hypermart kepada pembeli memiliki besaran nilai yang jelas, sehingga hal ini sesuai dengan syarat kedua.

Ketiga, pendapat yang terkenal di kalangan mazhab Maliki bahwa pekerjaan atau perbuatan yang diharapkan harus mengandung manfaat yang jelas bagi pihak ja'il. Jika perbuatan itu dilakukan untuk sesuatu yang sia-sia, hanya tertawaan berjam-jam, maka *ju'alah* tidak sah. Madzhab Syafi'i menambahkan bahwa perbuatan itu harus memerlukan usaha dan kemampuan karena orang yang melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan usaha tidak berhak menerima imbalan atau upah.

IAIN PALOPO

Berdasarkan wawancara dengan Akis selaku pihak yang menangani terkait OVO di Hypermart,

> *bahwa terkait cashback bagi pengguna OVO merupakan daya tarik pemasaran (promosi) agar lebih banyak orang yang akan belanja dan melakukan transaksi di Hypermart. Jadi, keuntungan yang diperoleh dengan Hypermart jelas.*

Sedangkan usaha yang dilakukan penjual untuk mendapatkan *cashback* membutuhkan kemampuan dan usaha dari penjual yaitu melakukan transaksi jual beli (jual produk) melalui marketplace Hypermart. Dapat diartikan bahwa keuntungan yang diperoleh Hypermart dan pekerjaan yang dilakukan penjual sesuai dengan syarat ketiga.

Keempat, mazhab Maliki dan Syafi'i menambahkan syarat bahwa dalam kasus-kasus tertentu, seperti mengembalikan budak yang melarikan diri, *ju'alah* tidak boleh dibatasi waktu tertentu[24]. Sedangkan mazhab Hanbali berpendapat boleh menetapkan batas waktu (periode) beserta hasil yang diharapkan (al-natijah), misalnya dikatakan: *"Siapa saja yang mencetak majalah saya selama dua hari akan mendapatkan imbalan satu lima ratus ribu rupiah".* Jika ada orang yang mampu mengerjakannya pada waktu yang telah ditentukan, maka dia berhak atas imbalan atau hadiah. Dalam hal ini transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli termasuk dalam kategori tidak dibatasi waktu tertentu. Perjanjian *cashback* antara Hypermart dengan pengguna OVO tidak dibatasi waktu oleh Hypermart, namun jika pengguna OVO sudah mendapatkan *OVO points* setelah melakukan pembelian maka *points* yang diterima pengguna akan berlaku untuk jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak penerimaan *OVO points* dan setelah jangka waktu tersebut terlampaui, *OVO points* tidak berlaku lagi.

Kelima, mazhab Maliki menambahkan syarat bahwa pekerjaan yang diminta tidak boleh terlalu berat, meskipun dapat dilakukan berulang-ulang,

[24]Firmansyah, Muhammad Hafiz, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Bisnis Cost Per Action (Cpa)," *Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2015): 75, https://media.neliti.com/media/publications/345449-tinjauan-fiqih-muamalah-terhadap-praktek 5b57745b.pdf.

IAIN PALOPO

seperti mengembalikan ternak yang lepas dalam jumlah banyak. Dalam hal ini transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak terlalu berat, [25] karena sudah menjadi keahlian penjual dan pembeli itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa penjual dan pembeli tidak keberatan dengan prosedur di Hypermart Palopo.

Dibolehkannya *ju'alah* sebagai bentuk transaksi karena agama tidak melarangnya, tetapi juga tidak memaksakannya. Namun yang perlu diperhatikan disini adalah pelaksanaan *ju'alah* mencakup berbagai perkataan dan perlombaan di era sekarang ini, sehingga harus dilihat dan dilakukan dalam suatu kegiatan yang bebas dari ketidakpastian dan saling merugikan. Dalam pelaksanaan *ju'alah* merupakan peningkatan keseimbangan berdasarkan prestasi dan usaha yang jauh dari unsur perjudian.

Dalam hal ini, pemberian *cashback* oleh Hypermart kepada pengguna OVO bebas dari unsur perjudian, karena sesuai dengan tata cara transaksi di Hypermart. Selanjutnya dari segi bebas dari persekusi dan saling merugikan, pengguna akun merasakan puas karena mendapatkan *cashback* dari Hypermart dan di sisi lain, Hypermart juga merasa diuntungkan karena semakin banyak pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut sehingga ratingnya meningkat.

Dilihat dari pendapat para ulama tentang *cashback,* ada diperbolehkan dengan dasar jika dalam bentuk jual beli tidak ada unsur gharar atau penipuan dan tidak melebih-lebihkan harga terlebih dahulu kemudian menurunkannya.

[25] Haryono, "Konsep Al Ju'alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 9 (2017): 652, https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/187/185.

IAIN PALOPO

Pendapat para ulama yang tidak membolehkan bahwa ketika terjadi jual beli berarti telah dilakukan ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada alasan untuk melakukan atau berikan cashback kepada pembeli sehingga transaksi pemberian *cashback* terhadap pengguna dompet digital OVO di Hypermart kota palopo bebas dari praktik riba.

IAIN PALOPO

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai penjelasan dari peneilitan yang dilakukan di Hypemart Palopo, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme Pemberian *cashback* kepada pengguna dompet digital OVO di Hypermart Palopo sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan sehingga *cashback* akan didapat apabila setiap pelanggan melakukan transaksi dan mencapai minimal nominal yang telah ditentukan, selanjutnya OVO points akan diberikan setelah transaksi berhasil, asal tidak melebihi OVO points dan sesuai dengan ketentuan program atau promosi yang berlaku.
2. Respon pemberian *cashback* dari pengguna OVO di Hypermart Palopo berdasarkan wawancara kepada beberapa penggunana mereka rata-rata memberikan respon yang positif karena dengan adanya dompet digital OVO dapat mempermudah segala aktivitas transaksi yang di lakukan pengguna khususnya di Hypermart Palopo. Tetapi ada beberapa konsumen yang kurang nyaman dengan penawaran cashback yang diberikan adalah terkadang cashback hanya terbatas pada transaksi tertentu saja. Kemudian poin cashback yang diberikan penerbit hanya bisa bertahan beberapa bulan di platform, dan jika konsumen tidak menggunakannya maka poin akan hangus, dan ini menyebabkan konsumen dirugikan oleh penerbit, karena poin yang diperoleh dari cashback tidak dapat dimasukkan ke dalam saldo uang elektronik konsumen.

IAIN PALOPO

3. Pemberian *cashback* dalam aplikasi dompet digital OVO perspektif Hukum Ekonomi Syariah bisa dikatakan bebas dari unsur riba karena promo berupa *cashback* yang diberikan oleh pihak Hypermart kepada konsumen itu akan didapatkan apabila konsumen telah melakukakan transaksi dengan jumlah yang telah ditentukan sehingga mendapatkan poin berupa *cashback* dalam hal pemberian cashback kepada pengguna menggunakan akad jualah dan bebas dari unsur judi, dimana *cashback* diberikan kepada pembeli sesuai transaksi yang telah dilakukan.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak Hypermart palopo tetap mempertahankan mekanisme transakasi pemberian cashback kepada pengguna OVO .
2. Diperlukan juga peran serta pemerintah dalam hal pengawasan terkait pemberian cashback dalam bentuk poin yang diberikan oleh pihak Hypermart palopo kepada penggguna OVO.

IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah al-mushlih, Shalah ash-shawi. *Fiqih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015.

Ash Shidiqi, M.Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. 4th ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2017.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Harun. *Fiqih Muamalah, No 57102*. Surakarta: Jawa Tengah, 2017.

Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Ismail, Nawawi. *Fikih Muamalah Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2021.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'anul Karim Miracle The Reference*. Bandung: Sygma, 2010.

Mahi M.Hikmat. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Oni Sahroni. *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3 Membahas Permasalahan Sosial Dan Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Republika Penerbit, 2020.

Palopo, IAIN. *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Artikel Ilmiah IAIN Palopo*. Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.

R, Sahrani & Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2018.

Siah Khosyiah'ah. *Fiqih Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta Cv, 2011Suparna

IAIN PALOPO

Wijaya. *Pajak Penghasilan Perlakuan Cashback Oleh Perusahaan Dompet Digital*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Taufiqur Rahman. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Sekaran Lamongan: Academia Publication, 2021.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Nomor 33 Tahun 1945 tentang sistem perekonomian di Indonesia

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Uang Elektronik Syariah

SKRIPSI & JURNAL

Budiantoro. "Sistem Ekonomi (Islam) Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis." *Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 7. http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie .

Hafilah Nindya Pangesti. "Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapatkan Cashback Di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Institut Agama Islam Negeri Purwekerto, 2019. http://repository.iainpurwokerto.ac.id/6319.

Haryono. "Konsep Al Ju'alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 9 (2017): 652. https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/187/185.

Maharani, Dewi. "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi." *Agama Dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2018): 26. https://media.neliti.com/media/publications/268771-ekonomi-islam-solusi-terhadap-masalah-so-33582d40.pdf .

Muamar, Afif. "Dompet Elektronik Dalam Transaksi Pelanggan Ovo Menurut Perspektif Maqasid Syarī'ah." *Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2020): 99. http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/download/.

Muhammad Hafiz, Firmansyah. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Bisnis Cost Per Action (Cpa)." *Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2015): 75. https://media.neliti.com/media/publications/345449-tinjauan-fiqih-muamalah-terhadap-praktek 5b57745b.pdf.

Nilam Cahya, Zainuddin. "Pengaruh Promo Penjualan Dan Cashbackterhadap

IAIN PALOPO

Minat Beli Kendaraan Pada Pt. Hadji Kalla Palopo." *Of Institution And Sharia Finance* 2, no. 2 (2019): 9. https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/sharia_finance/article/download/1469/1068.

Qomariah, Lailatul. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Bisnis MLM Syariah Paytren,." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018. http://digilib.uinsby.ac.id/27585/1/Lailatu Qomariyah_C92214148.pdf.

Rusmana, Indriani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cash Back Aplikasi Pembayaran (Studi Kasus Go-Pay Indonesia)." Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020. http://eprints.uniska-bjm.ac.id/2215/.

Suharni. "Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Perusahaan Sosial." *Spektrum Hukum* 15, no. 1 (2020): 18. http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1108.

Wulandari, Jesica Juni. "Analisis Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Kemanfaatan Terhadap Perilaku Konsumen Untuk Minat Menggunakan Dompet Digital." Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2020. http://repository.stei.ac.id/id/eprint/2373.

Yulinda, Nova. "Kajian Hukum Pemberian Cashback Dalam Bentuk Poin Kepada Konsumen Atas Transaksi Daring Yang Mengandung Unsur Gharar." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020. http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/11247/1/Skripsi Nova Yulinda Br Barus.pdf.

WEBSITE

Anonim. "Cashback Lebih Menguntungkan," 2021. https://cashbac.com/blog/arti-cashback-jenisnya-kelebihan-kekurangannya.

Anonim, "Informasi Perizinan Penyelenggara Dan Pendukung Jasa Sistem Pembayaran - Bank Sentral Republik Indonesia," 2020, https://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/informasiperizinan/Contents/Default.aspx.

Azzahra Rahma. "Sistem Ekonomi Syariah," 2021. https://rumus.co.id/ekonomi-syariah/.

Cakap. "Sejarah Diskon Dan Pengaruhnya Pada Kenaikan Nilai Mata Uang Dunia Yang Perlu Anda Ketahui," 2019. https://blog.cakap.com/sejarah-diskon-dan-pengaruhnya-pada-kenaikan-nilai-mata-uang-dunia-yang-perlu-anda-tahu 02 Mei 2021/.

IAIN PALOPO

Ibnu Ismail. “Pengertian Dan Dampaknya Dalam Strategi Marketing,” 2021. https://accurate.id/marketing-manajemen/cashback-adalah/.

Investasi, Staf Portal. “Dompet Digital Itu Apa? Ini Uraiannya,” 2018. https://www.portalinvestasi.com/dompet-digital-itu-apa-ini-uraiannya/.

Laskito, Irfan. “Cara Isi OVO Dengan Bank Dan Marchant,” 2020. pointsgeek.id/cara-isi-ovo-pakai-bank-dan-merchant/.

Lorempsumid. “Pengertian, Manfaat, Cara Daftar Dan Tup Op Saldo,” 2021. https://loremipsumid.wordpress.com/2019/08/27/apa-itu-ovo-pengertian-manfaat-cara-daftar-dan-top-up-saldo/.

OVO. “About Us,” 2017. http://www.ovo.id/about. “Term and Conditions OVO,” 2021. https://www.ovo.id/syarat-ketentuan.

Questibrilia, Bivisyani. “Cashback, Mengetahui Pengertiannya Dan Segala Unsurnya,” 2021. https://www.jojonomic.com/blog/cashback/.

Ridlo Muhammad. “7 Dompet Digital Terbaik Di Indonesia,” 2020. https://selembar.com/dompet-digital-terbaik-di-indonesia.html.

Rio, “OVO PayLater Cicilan Tanpa Kartu Kredit Online,” 2019, https://duwitmu.com/pinjaman-online/ovo-paylater-cicilan-tanpa-kartu-kredit./

Salma Awwabin. “Kerangka Berpikir: Pengertian, Cara Membuat, Dan Contoh Lengkap,” 2021. https://penerbitdeepublish.com/kerangka-berpikir/.

Selfie Miftahul Jannah. “Belanja Online Pakai OVO Bisa Bayar Belakangan,” 2019. https://tirto.id/belanja-online-pakai-ovo-bisa-bayar-belakangan-deUY.

Vivin dian Devita. “Siapa Aplikasi E-Wallet Dengan Pengguna Terbanyak Di Indonesia?,” 2021. https://iprice.co.id/trend/insights/e-wallet-terbaik-di-indonesia/.

20/6/Pbi/2018, Peraturan Bank Indonesia Nomor. “Tentang Uang Elektronik,” 2018. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI-200618.pdf .

IAIN PALOPO

L A M P I R A N

IAIN PALOPO

IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

Menimbang :
a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAHIAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAINPalopoTahun 2021;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;

KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 15 Januari 2021

DEKAN,

DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 03 TAHUN 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

I.	Nama Mahasiswa	:	Ummu Akalsum Jamin
	NIM	:	17 0303 0064
	Fakultas	:	Syariah
	Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
II.	Judul Skripsi	:	Pemberian *Cashback* dalam Aplikasi Dompet Digital OVO Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
III.	Tim Dosen Penguji	:	
1.	Ketua Sidang	:	Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2.	Sekretaris Sidang	:	Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3.	Penguji I	:	Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
4.	Penguji II	:	H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
5.	Pembimbing I / Penguji	:	Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
6.	Pembimbing II / Penguji	:	Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Palopo, 15 Januari 2021

DEKAN,

DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
19680507 199903 1 004

IAIN PALOPO

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul "Pemberian Cashback dalam Aplikasi Dompet Digital OVO Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" yang ditulis oleh:

Nama	: Ummu Akalsum jamin
NIM	: 17 0303 0064
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat – syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian / seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI	Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP. 19770201201101 1 002	NIP. 19880106201903 2 007

IAIN PALOPO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Ummu Akalsum Jamin
NIM : 16 0303 0064
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pemberian Cashbcak dalam Aplikasi Dompet Digital OVO Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (*Pembimbing I*)
2. Nama : Nirwana Halide, S.HI., M.H. (*Pembimbing II*)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 Mei 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.	**Nirwana Halide, S.HI., M.H.**
NIP 197770201 201101 1 002	NIP 19880106 201903 2 007

Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

IAIN PALOPO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 376 /In.19/FASYAH/PP.00.9/07/2021 Palopo, 13 Juli 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : ***Permohonan Izin Penelitian***

Yth. **Kepala DPMPTSP Kota Palopo**

Di
Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Ummu Akalsum Jamin
NIM	: 17 0303 0064
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Temapat Penelitian	: Hypermart Kota Palopo
Waktu Penelitian	: 1 (Satu) Bulan

untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul Penelitian: **"Pemberian Cashback dalam Aplikasi Dompet Digital OVO Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".**

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,

Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

IAIN PALOPO

1 2 0 2 1 1 9 0 0 9 0 4 4 9

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpon : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 449/IP/DPMPTSP/VII/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: UMMU AKALSUM JAMIN
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Gunung Galunggung Komp. Cempaka Kota Palopo
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 1703030064

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PEMBERIAN CASHBACK DALAM APLIKASI DOMPET DIGITAL OVO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Lokasi Penelitian	: HYPERMART KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	: 16 Juli 2021 s.d. 16 Agustus 2021

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.**
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) examplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 19 Juli 2021
plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19780611 199612 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

IAIN PALOPO

Dr. F. Firman Muhammad Arief,Lc.,M.HI.
Nirwana Halide, S.HI., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Skripsi an. Ummu Akalsum Jamin

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Ummu Akalsum Jamin
NIM	: 17 0303 0064
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Pemberian Cashback dalam Aplikasi Dompet Digital OVO Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada saat ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

IAIN PALOPO

Palopo, 21 Oktober 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI	Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP. 19770201201101 1 002	NIP. 19880106201903 2 007

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul "Pemberian Cashback dalam Aplikasi Dompet Digital OVO Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"

Yang ditulis oleh:

Nama : Ummu Akalsum Jamin

NIM : 17 0303 0064

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada saat ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI	Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP. 19770201201101 1 002	NIP. 19880106201903 2 007

IAIN PALOPO

HALAMAN PERSETUJIAN PENGUJI

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul "Pemberian Cashback dalam Aplikasi Dompet Digital OVO Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"

Yang ditulis oleh:

Nama : Ummu Akalsum Jamin

NIM : 17 0303 0064

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untul proses selanjutnya.

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H	H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
NIP. 19731118 200312 1 003	NIP. 19700610 200801 1 023

IAIN PALOPO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 27 September 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Ummu Akalsum Jamin
NIM : 17 0303 0064
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pemberian *Cashback* dalam Aplikasi Dompet Digital OVO Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H( )
Penguji II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. ( )
Pembimbing I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. ( )
Pembimbing II : Nirwana Halide, S.HI., M.H. ( )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 September 2021
Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

IAIN PALOPO

SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa	:	Ummu Akalsum Jamin
NIM	:	17 0303 0064
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian	:	Senin/27 September 2021
Judul Skripsi	:	Pemberian *Cashback* dalam Aplikasi Dompet Digital OVO Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan

(2.) Lulus dengan Perbaikan

3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok

B. Metodologi Penelitian

C. Bahasa

D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 27 September 2021

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H	**H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag**
NIP 19731118 200312 1 003	NIP 19700610 200801 1 023

IAIN PALOPO

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Pemberian Cashback dalam Aplikasi Dompet Digital OVO Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Ummu Akalsum Jamin NIM 17 0303 0064, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2021, bertepatan dengan 20 Shafar 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah.*

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI ( )
   Ketua Sidang/Penguji Tanggal : 8-11-2021
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI ( )
   Sekretaris Sidang/Penguji Tanggal : 8-11-2021
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H ( )
   Penguji I Tanggal: 8-11-2021
4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag ( )
   Penguji II Tanggal : 4-11-2021
5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI ( )
   Pembimbing I/Penguji Tanggal 9-11-2021
6. Nirwana Halide, S.HI., M.H ( )
   Pembimbing II/Penguji Tanggal 9-11-2021

IAIN PALOPO

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
Nirwana Halide, S.HI., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -

Hal : Skripsi an. Ummu Akalsum Jamin

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil peneletitian terdahulu, baik dari segi isi, maupun teknil penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Ummu Akalsum Jamin
NIM	: 17 0303 0064
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Pemberian Cashback dalam Aplikasi Dompet Digital OVO Persfektif Hukum Ekonomi Syariah

Maka naskah skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasah.*

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H ( )
   (Penguji 1)
2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag ( )
   (Penguji II)
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI ( )
   (Pembimbing 1/ Penguji)
4. Nirwana Halide, S.HI., M.H. ( )
   (Pembimbing II/ Penguji)

IAIN PALOPO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 11 Oktober 2021 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Ummu Akalsum Jamin
NIM : 17 0303 0064
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pemberian *Cashback* dalam Aplikasi Dompet Digital OVO Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H(.....)
Penguji II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. (.....)
Pembimbing I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (.....)
Pembimbing II : Nirwana Halide, S.HI., M.H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

Palopo, 11 Oktober 2021
Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa	:	Ummu Akalsum Jamin
NIM	:	17 0303 0064
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian	:	Senin/11 Oktober 2021
Judul Skripsi	:	Pemberian *Cashback* dalam Aplikasi Dompet Digital OVO Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan

2. Lulus dengan Perbaikan

3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok

B. Metodologi Penelitian

C. Bahasa

D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 11 Oktober 2021

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H	**H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag**
NIP 19731118 200312 1 003	NIP 19700610 200801 1 023

IAIN PALOPO

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : skripsi an. Ummu Akalsum Jamin

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Ummu Akalsum Jamin
NIM	: 17 0303 0064
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Pemberian *Cashback* dalam Aplikasi Dompet Digital OVO Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa penulisan naskah tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum, wr. wb

IAIN PALOPO

Tim Verifikasi

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag, M.Ag
   Tanggal : 03 / 11 / 2021 ( )
2. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H
   Tanggal : 03 / 11 / 2021 ( )

Skripsi Ummu

ORIGINALITY REPORT

24%	24%	0%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	5%
2	repository.umsu.ac.id Internet Source	4%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	4%
4	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	3%
5	eprints.uniska-bjm.ac.id Internet Source	3%
6	archive.org Internet Source	2%
7	Submitted to Iain Palopo Student Paper	2%

IAIN PALOPO

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	On		

RIWAYAT HIDUP

Ummu Akalsum Jamin, lahir di palopo pada tanggal 20 Juli 2000. Peneliti merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Budi Jamin, S.Kom.I, M.H dan ibu Rosmala, S.AN. Saat ini peneliti bertempat tinggal di Kompleks Cempaka Jln. Gunung Galunggung, Kel. Pajalesang, Kec. Wara. Pendidikan dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 296 Murante. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTsN Model Palopo, penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR) hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Palopo, penulis menjabat sebagai Staf Anggota (OSIS). Setelah lulus di SMA tahun 2017, peneliti melanjutkan pendidikan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contac person: ummuakalsumjamin20@gmail.com

IAIN PALOPO

FOTO WAWANCARA DENGAN NARASUMBER

1. (Rabu, 18 Juli 2021 wawancara dengan Bapak Yudi Selaku Team Leader Hypermart

2. (Senin, 2 Agustus 2021) wawancara dengan Bapak Musa Selaku Staf e comerse Hypermart

3. (Senin, 2 Agustus 2021) wawancara dengan Bapak Cikal Selaku staf groceries Hypermart

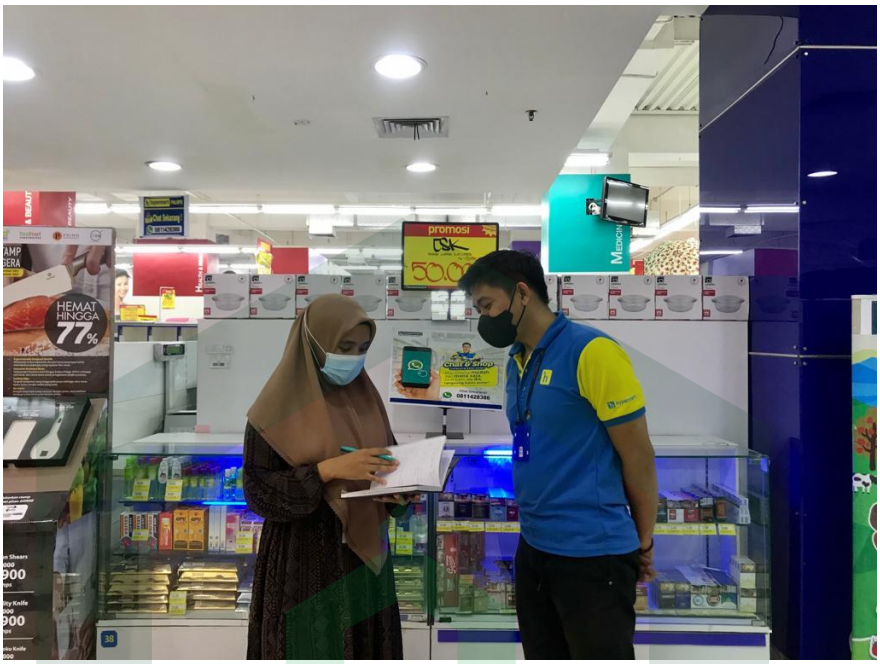

4. (Jumat, 6 Agustus 2021) wawancara dengan Jannah selaku pengguna OVO di Hypermart Palopo

5. (Juma’t, 6 Agustus 2021) wawancara dengan Bapak Anto Selaku pengguna OVO di Hypermart Palopo

6. (Rabu, 11 Agustus 2021) wawancara dengan Ibu Nita selaku pengguna OVO di Hypermart